

**LAPORAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TEMATIK  
FIK UNY TAHUN 2022**



Judul:  
**IMPLEMENTASI OLAHRAGA KONTEMPORER BAGI MASYARAKAT  
KABUPATEN BANTUL**

Diusulkan Oleh

Dr. Ahmad Nasrulloh, S.Or., M.Or./NIP. 19830626 200812 1 002

Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes./NIP. 19650301 199001 1 001

Martono, S.Or., M.Or./NIP. 19891230 201903 1 012

Duwi Kurnianto Pambudi, S.Or., M.Or./NIP. 11709910 727646

Inas Gita Amalia/NIM. 20711251023

Wildan Wirawan Pinandita/NIM. 20711251026

Sutan Baharsyah Harahap/NIM. 20611251004

Muhammad Rifqi Fathoni/NIM. 20611251013

Danny Eka Wahyu Saputra/NIM. 20611251009

**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TAHUN 2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Implementasi Olahraga Kontemporer bagi Masyarakat Kabupaten Bantul

**Peneliti/Pelaksana**

Nama lengkap : Dr. Ahmad Nasrulloh, S.Or., M.Or.  
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta  
NIDN : 0026068302  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Program Studi : Ilmu Keolahragaan - S2  
Nomor HP : +6281228220223  
Alamat surel (e-mail) : ahmadnasrulloh@uny.ac.id

**Anggota (1)**

Nama Lengkap : Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes.  
NIDN : 0001036502  
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta

**Anggota (1)**

Nama Lengkap : Martono, S.Or., M.Or.  
NIDN : 0030128904  
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta

**Anggota (1)**

Nama Lengkap : Duwi Kurnianto Pambudi, S.Or., M.Or.  
NIDN :  
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta

**Institusi Mitra (jika ada)**


Nama Institusi Mitra : FOPI Kabupaten Bantul  
Alamat Institusi Mitra : Bantul  
Penanggung Jawab : Ketua harian FOPI Kab. Bantul  
Tahun Pelaksanaan : 2022  
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 8.000.000,00

Mengetahui,  
Dekan FIK,



Prof. Dr. Wawan S. Suherman, M.Ed.  
NIP 19640707 198812 1 001

Yogyakarta, 19 Oktober 2022  
Ketua Pelaksana



Dr. Ahmad Nasrulloh, M.Or.  
NIP 19830626 2008 12 1 002

## ABSTRAK

Petanque adalah olahraga yang berasal dari Perancis permainan ketangkasan melempar bola yang terbuat dari besi metal (boules) mendekati bola target yang terbuat dari kayu (Jack). Sebagai olahraga baru, yang belum banyak dikenal oleh khalayak, dipandang sangat perlu sosialisasi dari seluruh pihak terkait untuk memajukan olahraga ini. Demikian halnya bagi sebagian besar pengurus di tingkat Kabupaten dan Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta masih banyak yang belum memahami tentang olahraga petanque, peraturan dan perwasitan olahraga petanque. Ada berbagai permintaan dari pengurus di tingkat Kabupaten untuk memberikan wawasan tentang olahraga petanque tersebut kepada masyarakat Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga semakin banyak orang mengetahui, semakin banyak orang yang akan peduli, dan yang paling nyata, akan semakin banyak orang melakukan atau memainkan olahraga ini. Tujuan kegiatan Program Pengabdian pada Masyarakat ini adalah: Tujuan kegiatan Program Pengabdian pada Masyarakat ini adalah: Untuk mensosialisasikan olahraga kontemporer yaitu olahraga petanque yang belum populer di masyarakat. Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: (1) memberikan pengetahuan kepada kepada masyarakat agar lebih mengenal olahraga petanque, (2) menemukan atlet berbakat pada olahraga petanque. Partisipan dalam kegiatan PkM ini adalah masyarakat di kabupaten Bantul. Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan secara daring dan luring selama 2 hari yaitu hari sabtu dan minggu tanggal 16 dan 17 juli 2022, untuk daring dilakukan melalui moda *Zoom Meeting* untuk materi mengenai dasar dan perwasitan olahraga petanque secara teori dan disampaikan parallel oleh narasumber. Praktik olahraga petanque dilaksanakan pada hari berikutnya tanggal 17 Juli 2022 di lapangan Petanque GOR UNY dengan materi praktik Permainan Olahraga Petanque dan Simulasi Pertandingan Olahraga Petanque. Pemasalan dan pengenalan olahraga kotemporer dengan olahraga petanque di Kabupaten Bantul mendapatkan tanggapan dan respon yang baik dari peserta dan peserta berharap ada program lanjutan untuk olahraga petanque pada pemasalan kepada masyarakat luas.

Kata kunci: sosialisasi, petangue, masyarakat

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karuniaNya sehingga proposal program pengabdian kepada masyarakat yang berjudul: **“Implementasi Olahraga Kontemporer di Kabupaten Bantul”** dapat disusun dengan lancar.

Proposal Program pengabdian kepada masyarakat ini dapat selesai berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu tim pengabdian menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada bapak Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan pengabdian pada masyarakat.

Demikian laporan ini kami buat dengan harapan semoga memberi manfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, Oktober 2022

Tim Pengabdian

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Ringkasan Kegiatan.....	v

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Analisis Situasi .....	1
B. Landasan Teori .....	2
1. Perlengkapan Petanque .....	2
2. Cara Bermain Pentaque .....	4
3. Olahraga Kontemporer .....	5
C. Kerangka Pemecahan Masalah .....	5
D. Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Kegiatan .....	5
F. Manfaat Kegiatan .....	6

### **BAB II METODE KEGIATAN PKM**

A. Khalayak Sasaran .....	6
B. Metode Kegiatan .....	6
C. Langkah-Langkah Kegiatan .....	6
E. Faktor Pendukung dan Penghambat .....	7

### **BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN PKM**

A. Khalayak Sasaran .....	6
B. Metode Kegiatan .....	6
C. Langkah-Langkah Kegiatan .....	6
E. Faktor Pendukung dan Penghambat .....	7

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
-----------------------------	-----------

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. ANALISIS SITUASI**

Olahraga pada era modern saat ini memegang peran penting dalam memelihara gerak maupun meningkatkan kualitas gerak pada manusia. Olahraga dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja sesuai perkembangan yang ada dan semakin canggihnya peralatan yang ada. Olahraga dapat dilakukan sesuai tujuan yang dilakukan, misal olahraga untuk rekreasi, olahraga dalam proses pendidikan maupun olahraga untuk prestasi. Bermain dalam kehidupan manusia sudah menjadi bagian hidup yang terkadang sulit atau tidak bisa dilupakan atau ditinggalkan oleh pelakunya. Bahkan, kegiatan bermain oleh banyak orang sudah dianggap menjadi salah satu kebutuhan hidup, karena tidak hanya bagi anak-anak, tetapi orang dewasa dan orang tuapun merasa membutuhkan situasi dan aktivitas bermain dalam kehidupannya. Mereka merasa mendapatkan kesenangan atau kepuasan setelah melakukan kegiatan bermain, dapat menghilangkan kepenatan karena tugas-tugas dan pekerjaan, dan tidak sedikit yang merasakan mendapatkan kembali kesegaran jiwa dan raga.

Dewasa ini banyak sekali olahraga baru yang di kenalkan di Indonesia. Olahraga kontemporer adalah salah satu cabang olahraga yang bersifat kekinian, modern atau lebih tepatnya adalah olahraga yang tidak terikat oleh aturan-aturan jaman dulu dan berkembang sesuai jaman sekarang. Perkembangan olahraga kontemporer yang terjadi di lapangan.

Program penerapan olahraga kontemporer sebenarnya lebih sekedar untuk memperkenalkan masyarakat kepada rasa senang terhadap olahraga dan berani mengenal kemampuan jasmani dan mentalnya. Peningkatan kreativitas masyarakat dalam mengenal olahraga baru merupakan salah satu upaya yang coba diwujudkan. Olahraga kontemporer diharapkan mampu membuat masyarakat lebih banyak bergerak dalam berbagai situasi dan kondisi yang menyenangkan untuk menjaga kebugaran masyarakat. Dengan demikian tim pengabdian mencoba mengembangkan olahraga kontemporer dalam kegiatan

tersebut dengan membuat desain dan strategi yang sesuai dengan masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul. Rancangan pemecahan masalah tersebut terdiri dari (1) Mengenalkan jenis olahraga kontemporer, (2) dalam penerapannya terdiri dari dua tahap, teoritis dan praktik, (3) materi pelatihan teori dengan mengenalkan jenis olahraga kontemporer *petanque* yang sudah dipertandingkan di level tingkat nasional maupun internasional (4) materi praktik terdiri dari pengenalan olahraga kontemporer *petanque*.

*Petanque* adalah olahraga yang berasal dari Perancis permainan ketangkasan melempar bola yang terbuat dari besi metal (*boules*) mendekati bola target yang terbuat dari kayu (Jack). *Petanque* dimainkan di lapangan berukuran 4 m x 15 m di atas permukaan tanah keras atau rumput. Bentuk asli permainan ini muncul tahun 1907 di La Ciotat, di Provence, di selatan Perancis. Namanya berasal dari *Les Ped Tanco* dalam dialek Provençal di bahasa Occitan, yang berarti "kaki rapat". Permainan *Pétanque* dimainkan oleh sekitar 17 juta orang di Perancis, kebanyakan selama liburan musim panas. Terdapat 375.000 pemain dengan lisensi dari Fédération Française de *Pétanque* et Jeu Provençal (FFPJP) dan 3000 di Inggris.

Federasi *petanque* Indonesia didirikan pada tanggal 18 Maret 2011 yang diketuai oleh Caca Isa Saleh setelah mendapat penunjukan dari KONI Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan untuk membantu menyiapkan tim *petanque* Indonesia dalam menghadapi SEA GAMES XXVI di Palembang. Olahraga *petanque* saat sudah masuk dalam event POPDA, PORDA, PON, POMNAS, POM ASEAN, SEA Games hingga Kejuaraan Open Dunia. Olahraga *petanque* memerlukan usaha untuk menggiatkan konsistensi dan promosi olahraga ini melalui "Pétanque Tournament" agar muncul bibit-bibit atlet yang berkualitas sehingga dapat mengharumkan bangsa Indonesia.

Sebagai olahraga baru, yang belum banyak dikenal oleh khalayak, dipandang sangat perlu sosialisasi dari seluruh pihak terkait untuk memajukan olahraga ini. Demikian halnya bagi sebagian besar pengurus di tingkat Kabupaten dan Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta masih banyak yang belum memahami tentang olahraga *petanque*, peraturan dan

perwasitan olahraga petanque. Ada berbagai permintaan dari pengurus di tingkat Kabupaten untuk memberikan wawasan tentang olahraga petanque tersebut kepada masyarakat Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga semakin banyak orang mengetahui, semakin banyak orang yang akan peduli, dan yang paling nyata, akan semakin banyak orang melakukan atau memainkan olahraga ini.

## **B. LANDASAN TEORI**

### **1. Perlengkapan Petanque**

Peralatan yang digunakan dalam pertandingan petanque harus memenuhi syarat international dan dibuat oleh manufaktur resmi organisasi dunia olahraga petanque. Syarat ini meliputi berat bola, ukuran tangan, bahan material, merek dan nomor seri. Adapun alat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bosi merupakan bola berbentuk bulat terbuat dari logam dan berongga dibagian dalamnya, mempunyai garis pusat antara 70,5mm – 80mm dan beratnya antara 650gram – 800gram. Disamping itu, biasanya boule ini mempunyai nama tertentu, angka penunjuk berat dan nomor seri.



Gambar 1. Bosi Petanque

- b. Boka atau Jack merupakan bola yang terbuat dari kayu. Boka mempunyai garis pusat antara 25 mm – 35 mm bola ini harus berwarna dan mudah dilihat pada lapangan permainan.





Gambar 2. Boka atau Jack Petanque

- c. Meteran adalah meteran pengukur untuk jarak 1 meter, 5 meter dan 10 meter.
- d. Lingkaran berdiameter 50 cm digunakan untuk sebagai penanda untuk pemain mulai melakukan tembakan dalam permainan petanque.
- e. *Scoring* adalah alat yang digunakan untuk mencatat poin dalam pertandingan petanque
- f. Selain alat pertandingan petanque juga membutuhkan lapangan. Berdasarkan FIPJP, standar internasional dan nasional ukura ukuran 15 meter x 4 atau 13m x 3 meter. Petang dapat dimainkan di atas tanah liat atau berbatuan, untuk lapangan rumput dan lapangan *concrete* tidak direkomendasi.

## 2. Cara Bermain Petanque

Petanque dimainkan oleh dua, empat atau enam orang dalam dua tim, atau pemain dapat bersaing sebagai individu dan bermain santai. Di tunggal dan ganda permainan setiap pemain memiliki tiga boule. Sebuah koin dilempar untuk menentukan sisi mana pemain bermain terlebih dahulu. Tim mulai menarik lingkaran di tanah yang ber diameter 35-50 cm. Semua pemain harus melempar boule mereka dari dalam lingkaran ini, dengan kedua kaki yang tersisa di tanah. Pemain pertama melempar jack 6-10 meter, setidaknya satu meter dari perbatasan. Pemain yang melemparkan jack kemudian melemparkan Boule pertama mereka. Seorang pemain dari tim lawan kemudian membuat melempar. Bermain terus dengan tim yang tidak terdekat ke jack harus terus melemparkan tanah sampai mereka Boule lebih

dekat ke jack dari lawan mereka atau kehabisan boule. Jika boule terdekat dari setiap tim adalah jarak yang sama dari jack, maka tim yang memainkan memainkan terakhir lagi. Jika boule masih berjarak sama maka tim bermain bergantian sampai perubahan posisi.

Jika boule masih berjarak sama pada akhir pertandingan maka tidak ada poin yang dicetak oleh tim baik. Permainan berlanjut dengan pemain dari tim yang memenangkan akhir sebelumnya menggambar lingkaran baru di sekitar di mana jack selesai dan melemparkan jack untuk akhir yang baru. Permainan berakhir, dan titik dapat mencetak gol ketika kedua tim tidak memiliki boule lebih, atau ketika jack adalah tersingkir dari bermain. Tim yang menang menerima satu poin untuk setiap Boule yang telah lebih dekat ke jack dari Boule terbaik ditempatkan oposisi. Jika jack terlempar dari arena permainan, tidak ada skor tim kecuali hanya satu tim telah boule kiri untuk memutar. Dalam hal ini tim dengan boule menerima satu poin untuk setiap bahwa mereka harus bermain. Tim pemenang adalah yang pertama yang mencapai 13 poin kemenangan.

Masing-masing tim harus memiliki peralatan pengukuran yang cocok. Dalam kebanyakan kasus pita pengukur adalah cukup tapi kaliper atau alat ukur lainnya mungkin diperlukan. Sebuah tim yang sukses memiliki petanque pemain yang terampil menembak. Dalam menempatkan, sebuah Boule di depan jack memiliki nilai jauh lebih tinggi dari satu pada jarak yang sama di belakang jack, karena disengaja atau tidak disengaja mendorong dari Boule depan umum meningkatkan posisinya. Pada setiap bermain setelah Boule pertama telah ditempatkan, tim yang mendapat giliran harus memutuskan apakah ke titik atau menembak. Faktor-faktor yang dihitung dalam keputusan penilaian itu meliputi seberapa dekat dengan jack Boule, peranan dari sebuah pointer atau tempat dalam sekitar 15 sentimeter jika medannya terawat, tidak berbatu atau tidak rata, dan seberapa banyak boule setiap tim belum bermain.

Seorang kapten tim, dalam pertandingan ideal, membutuhkan pointer ke tempat Boule yang cukup dekat dalam pendekatan ke soket (paradoks, dalam kompetisi, pointer pertama kadang-kadang bertujuan untuk tidak begitu dekat ke jack bahwa lawan pasti akan menembak mereka Boule segera).

Mereka kemudian memvisualisasikan sebuah lingkaran imajiner dengan jack sebagai pusat dan jarak jack Boule sebagai jari-jari lingkaran itu dan membela dengan segala cara yang sah.

### **3. Olahraga Kontemporer**

Kontemporer itu artinya kekinian, modern atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama atau saat ini. Kata “kontemporer” yang berasal dari kata “co” (bersama) dan “tempo” (waktu). Olahraga berasal dari kata olah dan raga. Olah artinya upaya untuk mengubah/mematangkan, menyempurnakan. Olah perubahan bunyi dari ulah yang artinya perbuatan, tindakan/tingkah laku sehingga ulah raga dapat disamakan dengan aktifitas fisik.

Olahraga dalam bahasa inggris adalah sport, singkatan dari kata disportare, yang berarti bersenang-senang. Di malaysia digunakan istilah sukan (bersukan-sukan) untuk kata sport. Olahraga adalah gerak manusia dalam teknik tertentu dalam pelaksanaannya ada unsur bermain. Olahraga juga berfungsi sebagai upaya untuk meningkatkan kebugaran masyarakat.

Olahraga kontemporer diperuntukan masyarakat untuk meningkatkan derajat kebugaran dan kesehatan. Olahraga menjadi sarana untuk menjaga imun tubuh juga menjaga mental agar tetap sehat. Olahraga teratur merupakan upaya masyarakat untuk menerapkan kebiasaan positif menjaga kesehatan.

#### **D. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah bagaimana implementasi olahraga kontemporer Petanque bagi masyarakat Kabupaten Bantul?

#### **E. Tujuan Kegiatan**

Tujuan kegiatan ini adalah Pemberdayaan Masyarakat Bantul melalui implementasi olahraga kontemporer Petanque bagi masyarakat Kabupaten Bantul.

#### **F. Manfaat Kegiatan**

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat melalui implementasi olahraga kontemporer Petanque bagi masyarakat Kabupaten Bantul.

2. Mampu mensosialisasikan kepada masyarakat agar lebih mengenal dan familier terhadap olahraga petanque.
3. Bagi Masyarakat dapat mengetahui sejauh mana perkembangan olahraga kontemporer petanque di D.I Yogyakarta.

## **BAB II**

### **METODE KEGIATAN PKM**

#### **A. Kerangka Pemecahan Masalah**

Adapun langkah pemecahan pada pengabdian pada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan kerja sama dengan kepada masyarakat Kabupaten Bantul sebagai mitra untuk mengembangkan olahraga kontemporer petanque.
2. Menyampaikan surat undangan sebagai peserta.
3. Mengadakan kegiatan pengabdian pada masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul melalui Olahraga Kontemporer Petanque.
4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat.
5. Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan pengabdian pada masyarakat.

#### **B. Khalayak Sasaran**

Kegiatan ini diikuti oleh warga Masyarakat Kabupaten Bantul melalui Olahraga Kontemporer Petanque sebanyak 30 orang peserta.

##### **Keterkaitan**

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta dalam melaksanakan semua gerak dan langkahnya didukung oleh berbagai sumber daya dari berbagai jurusan sesuai dengan program yang ditawarkan. Keterkaitan judul wawasan dalam bidang PPM ini diharapkan berguna untuk membantu secara aktif pada pengembangan dan penerapan ilmu keolahragaan kepada masyarakat.

Program kegiatan ini akan berhasil jika semua pihak yang terkait mendukung dan mau bekerja sama dengan baik. Adapun pihak yang mendukung program kegiatan ini adalah:

- a. Tim pengabdian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bantul melalui Olahraga Kontemporer Petanque.
- b. Komunitas petanque di wilayah Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta.

c. Pengurus FOPI Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kegiatan serta perannya dalam mengkondisikan komunitas petanque di lingkungannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

### **C. Metode Kegiatan**

Metode yang digunakan dengan daring *Zoom Meeting* dan luring dengan pendekatan langsung, secara demonstrasi, praktek, dan evaluasi serapan materi dalam sosialisasi tersebut.

**BAB III**  
**Pelaksanaan Kegiatan PKM**

**A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan PkM dilaksanakan dua hari pada tanggal 11- 17 Juli 2022 di *Zoom Meeting* (daring) dan Lapangan Petanque GOR UNY (praktik/luring).

<b>Hari/ Tanggal</b>	<b>Pukul</b>	<b>Materi</b>	<b>Pemateri</b>
Sabtu, 16 Juli 2022	08.00 – 08.15	Persiapan Zoom Meeting	TIM PPM
	08.15 – 08.30	Sambutan dan Pembukaan oleh Ketua PKM	MC : Duwi Kurnianto P, M.Or. Sambutan : Ketua PKM Bapak Dr. Ahmad Nasrulloh, M.Or.
	08.30 – 09.30	Materi 1 Olahraga Petanque	Dr. Ahmad Nasrulloh, M.Or.
	09.30 – 10.30	Materi 2 Perwasitan Olahraga Petanque Teori	Duwi Kurnianto P, M.Or.
Minggu, 17 Juli 2022	08.00 – 08.30	Registrasi	Lap Petanque GOR UNY
	08.30 – 09.30	Materi 2 Permainan Olahraga Petanque	Martono, M.Or.
	09.30 – 11.00	Materi 3 Praktik Simulasi Petandingan Olahraga Petanque	TIM Petanque UNY
	11.00	Penutup	Tim PPM

## **B. Pembahasan**

Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan secara daring dan luring selama 2 hari yaitu hari sabtu dan minggu tanggal 16 dan 17 juli 2022, untuk daring dilakukan melalui moda *Zoom Meeting* untuk materi mengenai dasar dan perwasitan olahraga petanque secara teori dan disampaikan parallel oleh narasumber. Praktik olahraga petanque dilaksanakan pada hari berikutnya tanggal 17 Juli 2022 di lapangan Petanque GOR UNY dengan materi praktik Permainan Olahraga Petanque dan Simulasi Pertandingan Olahraga Petanque.

## **C. Evaluasi Kegiatan**

Beberapa Evaluasi Yang Didapatkan Dari Pengabdian Kepada Masyarakat Implementasi Olahraga Kontemporer Bagi Masyarakat Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan diharapkan tidak hanya 1 kali pelaksanaan, dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan rutin, supaya masyarakat dapat lebih paham lagi terhadap olahraga petanque
2. Penyediaan lapangan petanque relatif mudah disiapkan dikarenakan tidak memerlukan spesifikasi khusus dan sulit disiapkan
3. Bola Besi, Lingkaran untuk lempar bola (*Circle*) yang digunakan petanque masih relatif mahal untuk 1 set perlengkapan dan masih belum tersedia di setiap toko olahraga di DIY.

## **D. Faktor Pendukung**

Beberapa faktor pendukung Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Alat dan perlengkapan untuk petanque di FIK UNY berjumlah 12 set, sehingga memudahkan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat



2. Lapangan Petanque di area parkir GOR UNY berjumlah 12 lapangan, sehingga untuk bermain dan pelaksanaan praktik sangat mendukung dan tidak terlalu lama menunggu.
3. Bantuan dari tim petanque UNY dalam simulasi bermain dan pendampingan untuk pemahaman materi sangat mendukung peserta untuk mengetahui dan melaksanakan praktik petanque.

#### **E. Faktor Penghambat**

Beberapa faktor pendukung Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Ketika *Zoom Meeting* terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan dikarenakan keterlambatan peserta dalam bergabung di *Zoom Meeting* .
2. Seluruh peserta belum memiliki perlengkapan Petanque mandiri, sehingga setelah pengabdian selesai untuk latihan mandiri masih terkendala peralatannya.

## **BAB IV**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan dan Saran**

Pemasalan dan pengenalan olahraga kotemporer dengan olahraga petanque di Kabupaten Bantul mendapatkan tanggapan dan respon yang baik dari peserta dan peserta berharap ada program lanjutan untuk olahraga petanque sehingga tidak hanya berhenti dalam satu program yang sudah terlaksana saja.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdoellah, Arma. 1996. *Pendidikan Jasmani Adaptif*. Jakarta: Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Akademik.

Basir Annas. (2011). *Olahraga Petanque, Cara Bermain dan Sejarahnya*. Diakses dari <http://sibukforever.blogspot.com/2011/11/olahraga-petanque-cara-bermain-dan.html>, tanggal 5 April 2021.

Bogi Triyadi. (2011). *Apa Itu Petanque*. Diakses dari April <http://bola.liputan6.com/read/362674/apaitu-petanque>, tanggal 5 April 2021

<http://www.leecan02.blog>. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*.


*Undang-Undang Dasar '45*. Surabaya: Karya Ilmu.


Pengurus Besar Federasi Olahraga Petanque Indonesia. (2012). *Program dan Teknik Dasar Bermain Petanque*. Jakarta.

## **LAMPIRAN**



## Pelaksanaan Zoom Meeting





## Pengarahan dan Penyampaian Materi







**Praktik di Lapangan**





## Lampiran Materi



ATURAN RESMI UNTUK OLAHRAGA PETANQUE  
BERLAKU UNTUK SEMUA WILAYAH FEDERASI NASIONAL, ANGGOTA FIPJP  
ATURAN UMUM

# PASAL 1, KOMPOSISI TIM

PETANQUE ADALAH OLAHRAGA DI MANA:

- 3 PEMAIN BERMAIN MELAWAN 3 PEMAIN (TRIPLE).

BISA JUGA DIMAINKAN OLEH:

- 2 PEMAIN MELAWAN 2 PEMAIN (GANDA).

- 1 PEMAIN MELAWAN 1 PEMAIN (SINGLE).

DALAM TRIPLE, SETIAP PEMAIN MENGGUNAKAN 2 BOSI.

DI GANDA DAN TUNGGAL, SETIAP PEMAIN MENGGUNAKAN 3 BOSI. TIDAK ADA FORMULA LAIN YANG DIPERBOLEHKAN.

# PASAL 2, KARAKTERISTIK BOSI YANG DISETUJUI

PÉTANQUE DIMAINKAN DENGAN BOSI YANG DISETUJUI OLEH F.I.P.J.P. DAN YANG MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI BERIKUT:

- 1) TERBUAT DARI LOGAM.
- 2) MEMILIKI DIAMETER ANTARA 7,05 CM (MINIMUM) DAN 8 CM (MAKSIMUM).
- 3) MEMILIKI BERAT ANTARA 650 GRAM (MINIMUM) DAN 800 GRAM (MAKSIMUM).

UNTUK KOMPETISI YANG DIPERUNTUKKAN BAGI PEMAIN YANG BERUSIA 11 TAHUN ATAU KURANG PADA TAHUN TERSEBUT, MEREKA DAPAT MENGGUNAKAN BOSI YANG BERATNYA 600 GRAM DAN BERDIAMETER 65 MM ASALKAN DIBUAT DI BAWAH SALAH SATU LABEL YANG DISETUJUI.

MEREK DAGANG DARI PABRIKAN DAN BERATNYA HARUS TERUKIR PADA BOSI DAN HARUS SELALU DAPAT DIBACA.

NAMA DEPAN DAN BELAKANG PEMAIN (ATAU INISIAL) JUGA DAPAT TERUKIR PADA MEREKA, SERTA BERBAGAI LOGO, INISIAL, AKRONIM ATAU DETAIL SERUPA, SESUAI DENGAN SPESIFIKASI YANG BERKAITAN DENGAN PEMBUATAN BOSI.

- 4) BOSI HARUS BERLUBANG (BERONGGA) DAN TIDAK MENGANDUNG BAHAN APA PUN SEPERTI TIMAH, PASIR,

MERKURI DLL. SEBAGAI ATURAN UMUM, BOSI TIDAK BOLEH DIRUSAK DENGAN CARA APA PUN, ATAU DIUBAH ATAU DIMODIFIKASI SETELAH PEMESINAN OLEH PABRIKAN YANG DISETUJUI. YANG PENTING, PENEMPAAN ULANG BOSI UNTUK MEMODIFIKASI KEKERASAN YANG DITERAPKAN OLEH PABRIKAN DILARANG.

## PASAL2A

Hukuman untuk bosi yang tidak teratur Setiap pemain yang bersalah melanggar ketentuan di atas 4) langsung didiskualifikasi dari kompetisi bersama dengan pasangannya. Jika sebuah bosi yang tidak “dirusak” tetapi aus, atau cacat pembuatannya, tidak berhasil lulus ujian resmi, atau tidak sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan dalam paragraf 1), 2) dan 3) di atas, pemain harus menggantinya.

Mereka juga dapat mengubah 1 set.

Keluhan yang berkaitan dengan tiga paragraf ini dan dibuat oleh pemain hanya dapat diterima sebelum dimulainya permainan.

Oleh karena itu, demi kepentingan para pemain, untuk memastikan bahwa bosi mereka dan bosi lawan mereka mematuhi aturan di atas.



Pengaduan yang berkaitan dengan 4) dapat diterima kapan saja selama pertandingan, tetapi harus dilakukan di antara kedua end-nya.

Namun, mulai dari *end* ketiga dan seterusnya, jika keluhan yang dibuat tentang bosi lawan terbukti tidak berdasar, 3 poin akan ditambahkan ke skor lawan.

Seorang wasit atau juri dapat, setiap saat, meminta pemeriksaan bosi dari satu atau beberapa pemain.

# DAFTAR BOSI RESMI FIPJP



Merek Bola :  
LAFRANC



Nomer Seri Bola : M639

Berat Bola : 700 gram



Nomer Seri Bola :  
Ukuran Telapak  
Tangan : 72 mm

## PASAL 3, JACK YANG DISETUJUI

JACK TERBUAT DARI KAYU, ATAU DARI BAHAN SINTETIK YANG BERMEREK PABRIKAN DAN TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN FIPJP SESUAI DENGAN SPESIFIKASI YANG TEPAT SESUAI DENGAN STANDAR YANG DIPERSYARATKAN.

DIAMETERNYA HARUS 30 MM (TOLERANSI: + ATAU -1 MM). BERATNYA HARUS ANTARA 10 DAN 18 GRAM.

JACK YANG DICAT DIIZINKAN, TETAPI JACK YANG TERBUAT DARI KAYU TIDAK BOLEH DIAMBIL KAPAN PUN DENGAN MAGNET.



## PASAL 4, LISENSI

UNTUK DIDAFTARKAN DALAM SEBUAH KOMPETISI, SETIAP PEMAIN HARUS MENUNJUKKAN LISENSI MEREKA, ATAU, SESUAI DENGAN ATURAN FEDERASI MEREKA, SEBUAH DOKUMEN YANG MEMBUKTIKAN IDENTITAS MEREKA, DAN BAHWA MEREKA ADALAH ANGGOTA DARI FEDERASI TERSEBUT.

# BERMAIN

## PASAL 5, AREA PERMAINAN DAN ATURAN LAPANGAN

PETANQUE DIMAINKAN DI PERMUKAAN APA PUN. NAMUN, DENGAN KEPUTUSAN PANITIA PENYELENGGARA ATAU WASIT, TIM MUNGKIN DIMINTA UNTUK BERMAIN DI LAPANGAN YANG DITANDAI DAN DITENTUKAN. DALAM HAL INI, LAPANGAN UNTUK KEJUARAAN NASIONAL DAN KOMPETISI INTERNASIONAL, HARUS MEMILIKI DIMENSI MINIMUM SEBAGAI BERIKUT: PANJANG 15 METER X LEBAR 4 METER.

UNTUK KOMPETISI LAIN, FEDERASI DAPAT MENGIZINKAN VARIASI RELATIF TERHADAP DIMENSI MINIMUM INI, DENGAN SYARAT TIDAK DI BAWAH 12 METER X 3 METER.

AREA BERMAIN TERDIRI DARI JUMLAH JALUR YANG TIDAK DITENTUKAN YANG DITENTUKAN OLEH SENAR, YANG UKURANNYA TIDAK BOLEH MENGGANGGU JALANNYA PERMAINAN. SENAR YANG


MENANDAI JALUR TERPISAH INI BUKANLAH GARIS BOLA MATI KECUALI YANG MENANDAI UJUNG JALUR DAN BAGIAN LUAR LAPANGAN.

KETIKA JALUR DITEMPATKAN UJUNG KE UJUNG, GARIS AKHIR YANG MENGHUBUNGKAN JALUR ADALAH GARIS BOLA MATI.

KETIKA LAPANGAN PERMAINAN DIBATASI OLEH PEMBATAS, JARAK TERSEBUT HARUS MINIMAL 1 METER DARI GARIS LUAR AREA BERMAIN.

PERMAINAN DIMAINKAN DENGAN 13 POIN, DENGAN KEMUNGKINAN LIGA DAN BABAK KUALIFIKASI DIMAINKAN HINGGA 11 POIN.

BEBERAPA KOMPETISI DAPAT DISELENGGARAKAN DALAM BATAS WAKTU. INI HARUS SELALU DIMAINKAN DI DALAM JALUR YANG DITANDAI DAN SEMUA GARIS YANG MENANDAI JALUR INI ADALAH GARIS BOLA MATI.



4 m

1 m

m  
1.5

1 m

1 m

1 m

# PASAL 6, AWAL PERMAINAN DAN PERATURAN TENTANG LINGKARAN

PARA PEMAIN HARUS MENGUNDI (MELEMPAR KOIN) UNTUK MEMUTUSKAN TIM MANA YANG AKAN MEMILIH LAPANGAN, JIKA BELUM DIALOKASIKAN OLEH PENYELENGGARA, DAN MENJADI YANG PERTAMA MELEMPAR JACK.


JIKA JALUR TELAH DITENTUKAN OLEH PENYELENGGARA, HARUS DILEMPAR KE JALUR INI. TIM YANG BERSANGKUTAN TIDAK BOLEH PERGI KE JALUR YANG BERBEDA TANPA IZIN WASIT.

SETIAP ANGGOTA TIM YANG MEMENANGKAN UNDIAN MEMILIH TITIK AWAL DAN MENEMPATKAN ATAU MENELUSURI LINGKARAN DI TANAH DENGAN UKURAN YANG DAPAT DITAMPUNG SEPENUHNYA

OLEH KAKI SETIAP PEMAIN DI DALAMNYA. NAMUN, LINGKARAN YANG DIGAMBAR TIDAK BOLEH BERDIAMETER KURANG DARI 35 CM ATAU LEBIH DARI 50 CM.



# LINGKARAN (CIRCLE)




DI MANA LINGKARAN PREFABRIKASI DIGUNAKAN, LINGKARAN ITU HARUS KAKU DAN MEMILIKI DIAMETER INTERNAL 50 CM (TOLERANSI: + ATAU – 2 MM).

LINGKARAN LIPAT DIPERBOLEHKAN TETAPI DENGAN SYARAT MODELNYA DISETUJUI OLEH FIPJP, KHUSUSNYA DALAM HAL KEKAKUAN.

PARA PEMAIN DIHARUSKAN MENGGUNAKAN LINGKARAN REGULASI YANG DISEDIAKAN OLEH PENYELENGGARA.

MEREKA JUGA HARUS MENERIMA PERATURAN LINGKARAN KAKU ATAU LINGKARAN LIPAT YANG DISETUJUI FIPJP YANG DIBERIKAN OLEH LAWAN MEREKA. JIKA KEDUA TIM MEMILIKI SALAH SATU DARI LINGKARAN INI, PILIHAN AKAN DITENTUKAN OLEH TIM YANG MEMENANGKAN UNDIAN.

LINGKARAN HARUS DITARIK (ATAU DITEMPATKAN) LEBIH DARI 1 METER DARI RINTANGAN APA PUN DAN SETIDAKNYA 1,5 METER DARI LINGKARAN LEMPAR ATAU JACK LAIN YANG DIGUNAKAN.





BAGIAN DALAM LINGKARAN DAPAT SEPENUHNYA DIBERSIHKAN DARI PASIR/KERIKIL DLL. SELAMA BAGIAN AKHIR TETAPI HARUS DIKEMBALIKAN DALAM KEADAAN BAIK SAAT BAGIAN AKHIR SELESAI. KAKI PARA PEMAIN HARUS SEPENUHNYA BERADA DI DALAM LINGKARAN DAN TIDAK MELANGGAR BATASNYA DAN MEREKA TIDAK BOLEH MENINGGALKANNYA ATAU DIANGKAT SEPENUHNYA DARI TANAH SAMPAI BOSI YANG DILEMPAR MENYENTUH TANAH. TIDAK ADA BAGIAN TUBUH YANG BOLEH

MENYENTUH TANAH DI LUAR LINGKARAN. SETIAP PEMAIN YANG TIDAK MENGHORMATI PERATURAN INI AKAN DIKENAKAN HUKUMAN SEPerti YANG DITENTUKAN DALAM PASAL 35.

SEBAGAI PENGECUALIAN, MEREKA YANG CACAT PADA TUNGKAI BAWAH HANYA DIPERBOLEHKAN MENEMPATKAN SATU KAKI DI DALAM LINGKARAN, TETAPI KAKI LAINNYA TIDAK BOLEH BERADA DI DEPANNYA. UNTUK PEMAIN YANG MELEMPAR DARI KURSI RODA, SETIDAKNYA SATU RODA (YANG BERADA DI SISI LENGAN PELEMPAR) HARUS BERADA DI DALAM LINGKARAN.

JIKA SEORANG PEMAIN MENGAMBIL LINGKARAN KETIKA MASIH ADA BOSI YANG HARUS DIMAINKAN, LINGKARAN TERSEBUT DIGANTI TETAPI HANYA LAWAN YANG DIPERBOLEHKAN MEMAINKAN BOSI MEREKA.

LINGKARAN TIDAK DIANGGAP SEBAGAI DAERAH DI LUAR BATAS.

DALAM SEMUA KASUS, LINGKARAN **HARUS DITANDAI** SEBELUM JACK DILEMPAR.

TIM YANG AKAN MELEMPAR JACK HARUS MENGHAPUS SEMUA LINGKARAN LEMPAR DI DEKAT LINGKARAN YANG AKAN DIGUNAKANNYA.

TIM YANG MEMENANGKAN LEMPARAN, ATAU AKHIR SEBELUMNYA HANYA AKAN MEMILIKI SATU UPAYA UNTUK MELEMPAR JACK.

JIKA JACK INI TIDAK VALID MAKA DISERAHKAN KEPADA LAWAN YANG HARUS MELETAKKANNYA DI LAPANGAN PADA POSISI YANG VALID.

JIKA JACK TIDAK DITEMPATKAN PADA POSISI YANG SAH OLEH TIM KEDUA, PEMAIN YANG MEMASANGNYA AKAN DIKENAI HUKUMAN YANG DIATUR DALAM PASAL 35, DALAM HAL PELANGGARAN BERULANG, KARTU BARU AKAN DIBERIKAN KEPADA SELURUH TIM, SELAIN KARTU YANG DITERIMA SEBELUMNYA.

PELEMPARAN JACK OLEH SALAH SATU ANGGOTA TIM TIDAK BERARTI BAHWA MEREKA WAJIB MENJADI YANG PERTAMA BERMAIN.

PARA PEMAIN **HARUS MENANDAI POSISI JACK** PADA AWALNYA DAN SETELAH SETIAP KALI

JACK DIPINDAHKAN.

TIDAK ADA KLAIM YANG AKAN DIIZINKAN UNTUK JACK YANG TIDAK BERTANDA DAN WASIT HANYA AKAN MENGATUR POSISI JACK DI LAPANGAN.

## PASAL 7, JARAK YANG SAH UNTUK JACK YANG DILEMPAR


AGAR JACK YANG DILEMPAR MENJADI VALID, KETENTUAN BERIKUT BERLAKU:

- 1) BAHWA JARAK YANG MEMISAHKANNYA DARI TEPI BAGIAN DALAM LINGKARAN HARUS
  - MINIMAL 6 METER DAN MAKSIMAL 10 METER UNTUK JUNIOR DAN SENIOR.
  - UNTUK KOMPETISI YANG DITUJUKAN UNTUK PEMAIN YANG LEBIH MUDA, JARAK YANG LEBIH PENDEK DAPAT DITERAPKAN.
- 2) BAHWA LINGKARAN LEMPAR HARUS MINIMAL 1 METER DARI RINTANGAN APAPUN DAN 1,5 METER DARI LINGKARAN LAIN ATAU JACK YANG DIGUNAKAN.
- 3) BAHWA JACK HARUS BERJARAK MINIMAL 50 CM DARI RINTANGAN APAPUN DAN DARI GARIS AKHIR

LINTASAN, JUGA HARUS BERJARAK MINIMAL 1,5 METER DARI LINGKARAN ATAU JACK LAIN YANG DIGUNAKAN. (CATATAN: TIDAK ADA JARAK MINIMUM YANG DIPERLUKAN DARI GARIS “SAMPING” YANG MEMISAHKAN JALUR ATAU GARIS BOLA MATI DI SISI JALUR).

4) BAHWA JACK HARUS TERLIHAT OLEH PEMAIN YANG KAKINYA DILETAKKAN DI ATAS BATAS EKSTRIM BAGIAN DALAM LINGKARAN DAN YANG TUBUHNYA BENAR-BENAR TEGAK. DALAM KASUS PERSELISIHAN TENTANG HAL INI, WASIT MEMUTUSKAN, TANPA BANDING, JIKA JACK TERLIHAT.





DI END BERIKUTNYA JACK DILEMPARKAN DARI LINGKARAN YANG DITEMPATKAN ATAU DILACAK DI SEKITAR TITIK DI MANA JACK SELESAI DI END SEBELUMNYA, KECUALI DALAM KASUS BERIKUT:

- LINGKARAN AKAN BERJARAK KURANG DARI 1 METER DARI RINTANGAN, 1,5 METER DARI LINGKARAN LAIN ATAU JACK YANG DIGUNAKAN.
- LEMPARAN JACK TIDAK DAPAT DILAKUKAN PADA SEMUA JARAK YANG DIATUR.

DALAM KASUS PERTAMA, PEMAIN MENEMPATKAN ATAU MENELUSURI LINGKARAN PADA JARAK REGULASI DARI RINTANGAN ATAU OBJEK YANG BERSANGKUTAN.

DALAM KASUS KEDUA, PEMAIN DAPAT MUNDUR, SEJALAN DENGAN PERMAINAN AKHIR SEBELUMNYA, TANPA MELEBIHI JARAK MAKSIMUM YANG DIIZINKAN UNTUK MELEMPAR JACK.

KESEMPATAN INI DITAWARKAN HANYA JIKA JACK TIDAK DAPAT DILEMPAR KE JARAK MAKSIMUM KE ARAH LAIN.

JIKA JACK BELUM DILEMPAR SESUAI DENGAN ATURAN YANG DITENTUKAN DI ATAS, TIM LAWAN AKAN MENEMPATKAN JACK PADA POSISI YANG SAH DI LAPANGAN. MEREKA JUGA DAPAT MEMINDAHKAN LINGKARAN KE BELAKANG, SESUAI DENGAN KONDISI YANG DITENTUKAN DALAM ATURAN INI, JIKA POSISI LINGKARAN TIM PERTAMA TIDAK MEMUNGKINKAN JACK DILEMPAR SEJAUH JARAK MAKSIMUM.

BAGAIMANAPUN, TIM YANG KEHILANGAN JACK SETELAH LEMPARAN YANG TIDAK SAH HARUS MEMAINKAN BOSI PERTAMA.

TIM YANG MEMENANGKAN HAK UNTUK MELEMPAR JACK MEMILIKI WAKTU MAKSIMAL SATU MENIT UNTUK MELAKUKANNYA. TIM YANG MEMENANGKAN HAK UNTUK MENEMPATKAN JACK SETELAH LEMPARAN LAWAN YANG GAGAL HARUS SEGERA MELAKUKANNYA.

## PASAL 8, AGAR BOKA YANG DILEMPAR MASIH BERLAKU

- JIKA LEMPARAN BOKA DIHENTIKAN OLEH WASIT, LAWAN, PENONTON, BINATANG ATAU BENDA BERGERAK APAPUN, MAKA LEMPARAN TERSEBUT TIDAK SAH DAN HARUS DILEMPAR LAGI.
- JIKA BOKA YANG DILEMPAR DIHENTIKAN OLEH ANGGOTA TIM,

LAWAN AKAN MENEMPATKAN BOKA PADA POSISI YANG SAH.

- JIKA SETELAH MELEMPAR BOKA, BOSI PERTAMA DIMAINKAN, LAWAN MASIH BERHAK UNTUK MEMPERTANYAKAN KEABSAHAN POSISINYA KECUALI BOKA SUDAH DIPASANG OLEH SALAH SATU ANGGOTATIM.

- SEBELUM JACK DIBERIKAN KEPADA LAWAN UNTUK DITEMPATKAN, KEDUA TIM HARUS MENGETAHUI BAHWA LEMPARAN ITU TIDAK SAH, ATAU WASIT TELAH MEMUTUSKAN DENGAN PASTI KEABSAHANNYA

- JIKA LAWAN JUGA MEMAINKAN BOSI, JACK TERSEBUT PASTI DIANGGAP VALID DAN TIDAK ADA KEBERATAN YANG DITERIMA.

P

A

S  
A  
L  
9  
,  
D  
E  
A  
D  
  
J  
A  
C  
K  
D  
I

# P E R M A I N A N

- JACK MATI DALAM 7 KASUS BERIKUT:
- 1) SAAT BOKA DIPINDAHKAN KE AREA DI LUAR BATAS, BAHKAN JIKA BOKA KEMBALI KE AREA PERMAINAN RESMI. BOKA YANG MENGANGKANGI BATAS LAPANGAN RESMI SAH. IA MENJADI MATI HANYA SETELAH

BENAR-BENAR MELEWATI BATAS DARI LAPANGAN RESMI ATAU GARIS BOLA MATI, ARTINYA, KETIKA ITU SEPENUHNYA DI LUAR BATAS JIKA DILIHAT LANGSUNG DARI ATAS. GENANGAN AIR, TEMPAT BOKA MENGAPUNG DENGAN BEBAS, DIANGGAP SEBAGAI AREA DI LUAR BATAS.

- 2) JIKA, MASIH DI LAPANGAN YANG DIIZINKAN, BOKA YANG DIPINDAHKAN TIDAK TERLIHAT DARI LINGKARAN, SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PASAL 7. NAMUN, BOKA YANG DITUTUP DENGAN BOSI TIDAK MATI. WASIT BERWENANG UNTUK MENGHAPUS SEMENTARA BOSI UNTUK MENYATAKAN APAKAH JACK TERLIHAT.
- 3) UNTUK AREA TAK BERTANDA, KETIKA BOKA DIPINDAHKAN KE LEBIH DARI 20 METER (UNTUK JUNIOR DAN SENIOR) ATAU 15 METER (UNTUK PEMAIN YANG LEBIH MUDA) ATAU KURANG DARI 3 METER DARI LINGKARAN LEMPAR.
- 4) UNTUK PERMAINAN TANPA BATAS WAKTU, SAAT BERADA DI AREA BERMAIN YANG DITANDAI, JACK MELINTASI LEBIH DARI SATU JALUR LANGSUNG KE SISI JALUR YANG DIGUNAKAN DAN SAAT MELEWATI GARIS AKHIR JALUR.
- 5) JIKA BOKA YANG DIPINDAHKAN TIDAK DAPAT DITEMUKAN, WAKTU PENCARIAN DIBATASI HINGGA 5 MENIT.
- 6) KETIKA AREA DI LUAR BATAS TERLETAK DI ANTARA BOKA DAN LINGKARAN LEMPAR.
- 7) KETIKA, DALAM PERMAINAN TERBATAS WAKTU, BOKA MENINGGALKAN AREA BERMAIN YANG DITENTUKAN

## PASAL 10,



# PEMINDAHAN HAMBATAN

- DILARANG KERAS BAGI PEMAIN UNTUK MENEKAN, MENGGUSUR, ATAU MENGHANCURKAN RINTANGAN APA PUN YANG ADA DI AREA BERMAIN. NAMUN, PEMAIN YANG AKAN MELEMPAR JACK DIBERI WEWENANG UNTUK MENGUJI TITIK PENDARATAN DENGAN SALAH SATU BOSI MEREKA DENGAN MENGETUK TANAH TIDAK LEBIH DARI TIGA KALI. SELANJUTNYA, PEMAIN YANG AKAN BERMAIN, ATAU SALAH SATU REKANNYA, BOLEH MENGISI LUBANG YANG SUDAH DIBUAT OLEH SATU BOSI YANG DIMAINKAN SEBELUMNYA.

- KARENA TIDAK MEMATUHI ATURAN INI, TERUTAMA DALAM KASUS SAPUAN DI

DEPAN BOSI YANG AKAN  
DITEMBAKKAN, PEMAIN AKAN  
DIKENAKAN PENALTI YANG DIURAIKAN  
DALAM PASAL 35.

P

## ASAL 11, MENGGAN TI JACK ATAU BOSI

- PEMAIN DILARANG MENGGANTI JACK ATAU BOSI SELAMA PERMAINAN KECUALI DALAM KASUS BERIKUT:
- 1) YANG SATU ATAU YANG LAINNYA TIDAK DAPAT DITEMUKAN, WAKTU PENCARIAN DIBATASI HINGGA 5 MENIT.

- 2) YANG SATU ATAU YANG LAIN RUSAK: DALAM HAL INI BAGIAN TERBESAR DIPERHITUNGGAN. JIKA BOSI TETAP DIMAINKAN, MAKA SEGERA DIGANTI, SETELAH DIUKUR, JIKA PERLU, DENGAN BOSI ATAU BOKA DENGAN DIAMETER YANG SAMAATAU SAMA. PADA AKHIR BERIKUTNYA, PEMAIN YANG BERSANGKUTAN DAPAT MENGAMBIL SATU SET LENGKAP BOSI BARU

## **BOKA**

PASAL 12,  
JACK TERTUTUPI ATAU  
TERGERAK

- JIKA, PADA AKHIRNYA, DAUN ATAU SELEMBAR KERTAS SECARA TIDAK SENGAJA MENUTUPI BOKA, BENDA-BENDA INI AKAN DILEPAS.
- JIKA BOKA DATANG UNTUK DIGERAKKAN OLEH ANGIN ATAU KEMIRINGAN LAPANGAN, MISALNYA ATAU OLEH WASIT, PEMAIN ATAU PENONTON SECARA TIDAK SENGAJA MENGINJAK BOKA, BOSI ATAU BOKA YANG BERASAL DARI PERMAINAN LAIN, BINATANG, ATAU BENDA BERGERAK LAINNYA , DIKEMBALIKAN KE POSISI SEMULA, ASALKAN SUDAH DITANDAI.
- JIKA JACK DIGERAKKAN OLEH BOSI YANG DIMAINKAN DALAM GAME INI, ITU SAH.

## PASAL 13, JACK PINDAH KE GAME LAIN

- JIKA, SELAMA END (PERMAINAN), BOKA DIPINDAHKAN KE LAPANGAN PERMAINAN LAIN, DITANDAI ATAU TIDAK, BOKA VALID SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DIURAIKAN DALAM PASAL 9.

- PARA PEMAIN YANG MENGGUNAKAN JACK INI AKAN MENUNGGU, JIKA ADA RUANG, BAGI PARA PEMAIN DI GAME LAIN UNTUK MENYELESAIKAN AKHIR MEREKA, SEBELUM MENYELESAIKANNYA SENDIRI.

- PARA PEMAIN YANG BERSANGKUTAN DENGAN PENERAPAN ATURAN INI HARUS MENUNJUKKAN KESABARAN DAN KESOPANAN.

- PADA AKHIR BERIKUTNYA TIM MELANJUTKAN DI LAPANGAN YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA MEREKA

DAN BOKA DILEMPARKAN LAGI DARI TEMPAT

YANG DITEMPATINYA SAAT DIPINDAHKAN, DENGAN TUNDUK PADA KETENTUAN PASAL

## PASAL 14, ATURAN BERLAKU JIKA BOKA MATI

- JIKA, PADA SAAT PERMAINAN, BOKA MATI, SALAH SATU DARI TIGA KASUS DAPAT DITERAPKAN:
- 1) KEDUA TIM MEMILIKI BOSI UNTUK DIMAINKAN, ENDNYA BATAL DAN JACK DILEMPARKAN OLEH TIM YANG MENCETAK POIN DI AKHIR SEBELUMNYAATAU YANG MEMENANGKAN UNDIAN.

- 2) HANYA SATU TIM YANG MEMILIKI BOSI TERSISA UNTUK DIMAINKAN, TIM INI MENCETAK POIN SEBANYAK BOSI YANG TERSISA UNTUK DIMAINKAN.

- 3) KEDUA TIM TIDAK LAGI MEMILIKI BOSI DI TANGAN, ENDNYA BATAL DAN JACK DILEMPARKAN OLEH TIM YANG MENCETAK POIN DI AKHIR SEBELUMNYAATAU YANG MEMENANGKAN UNDIAN.

## PASAL 15, MEMOSISIKAN BOKA SETELAH DIHENTIKAN

1) JIKA BOKA, SETELAH DIPUKUL, DIHENTIKAN ATAU DIBELOKKAN OLEH PENONTON ATAU WASIT, BOKA TETAP BERADA DI POSISI INI.

2) JIKA BOKA, SETELAH DIPUKUL, DIHENTIKAN ATAU DIBELOKKAN OLEH PEMAIN DI AREA PERMAINAN YANG BERWENANG, LAWANNYA MEMILIKI PILIHAN:

A) MENINGGALKAN BOKA PADA POSISINYA YANG BARU;

B) MENGEMBALIKANNYA KE POSISI SEMULA;

C) MENEMPATKANNYA DI MANAPUN PADA PERPANJANGAN GARIS DARI POSISI SEMULA KE TEMPAT ITU DITEMUKAN, HINGGA JARAK MAKSIMUM 20 METER DARI LINGKARAN (15 METER UNTUK PEMAIN YANG LEBIH MUDA) DAN SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA TERLIHAT.

- PARAGRAF B) DAN C) HANYA DAPAT DITERAPKAN JIKA POSISI BOKA TELAH DITANDAI SEBELUMNYA. JIKA TIDAK DEMIKIAN, BOKA AKAN TETAP BERADA DI TEMPATNYA.



- JIKA, SETELAH DIPUKUL, BOKA MASUK KE AREA DI LUAR BATAS SEBELUM KEMBALI, AKHIRNYA, KE AREA PERMAINAN, IA DIGOLONGKAN MATI DAN TINDAKAN YANG DITENTUKAN DALAM PASAL 14 BERLAKU.

## **BOSI**

### **PASAL 16, MELEMPAR BOSI PERTAMA DAN BERIKUTNYA**

- BOSI PERTAMA DARI SEBUAH AKHIR DILEMPARKAN OLEH PEMAIN YANG TERMASUK DALAM TIM YANG MEMENANGKAN UNDIAN ATAU YANG TERAKHIR MENCETAK GOL. SETELAH ITU, TIM YANG TIDAK MEMEGANG POINLAH YANG BERMAIN.
- PEMAIN TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN OBJEK APAPUN ATAU MENGGAMBAR GARIS DI TANAH UNTUK MEMANDU MEREKA DALAM MEMAINKAN BOSI ATAU MENANDAI TITIK PENDARATANNYA. SAAT MEMAINKAN BOSI TERAKHIR MEREKA, DILARANG MEMBAWA BOSI DI SISI LAIN.
- BOSI HARUS DIMAINKAN SATU PER SATU.
- BOSI APA PUN YANG DILEMPAR TIDAK DAPAT DIPUTAR ULANG. NAMUN, BOSI HARUS DIPUTAR

ULANG JIKA TELAH DIHENTIKAN ATAU MENYIMPANG SECARA TIDAK SENGAJA DARI JALURNYA

ANTARA LINGKARAN LEMPAR DAN BOKA OLEH BOSI ATAU BOKA YANG BERASAL DARI PERMAINAN LAIN, ATAU OLEH HEWAN ATAU BENDA BERGERAK (SEPAK BOLA, DLL.) DAN DI KASUS YANG DIDEFINISIKAN DALAM PASAL 8, PARAGRAF KETIGA.

- SEBELUM MELEMPAR BOSI-NYA, PEMAIN HARUS MENGHILANGKAN JEJAK LUMPUR ATAU DEPOSIT APAPUN DARINYA, DI BAWAH ANCAMAN PENALTI YANG DIURAIKAN DALAM PASAL 35.
- JIKA BOSI PERTAMA YANG DIMAINKAN KELUAR DARI BATAS, ITU UNTUK LAWAN YANG BERMAIN TERLEBIH DAHULU KEMUDIAN SECARA BERGANTIAN SELAMA TIDAK ADA BOSI DI LAPANGAN YANG DITENTUKAN.
- JIKA SETELAH MENEMBAK ATAU MENUNJUK TIDAK ADA BOSI YANG TERTINGGAL DI AREA PERMAINAN YANG DITENTUKAN, PENGATURAN MENGENAI JALAN BUNTU SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM PASAL 29 BERLAKU.

## PASAL 17, PERILAKU PEMAIN DAN PENONTON SELAMA PERTANDINGAN

- SELAMA WAKTU REGULASI DIPERBOLEHKAN BAGI PEMAIN UNTUK MELEMPAR BOSI, PENONTON DAN PEMAIN HARUS MENGAMATI KEHENINGAN TOTAL.
- LAWAN TIDAK BOLEH BERJALAN, ATAU MENGGERAKKAN TANGAN ATAU MELAKUKAN APA PUN YANG DAPAT MENGGANGGU PEMAIN YANG AKAN BERMAIN. HANYA REKAN SATU TIM MEREKA YANG BOLEH TETAP BERADA DI ANTARA LINGKARAN LEMPAR DAN BOKA.
- LAWAN HARUS TETAP BERADA DI LUAR BOKA ATAU DI BELAKANG PEMAIN DAN, DALAM KEDUA KASUS, KE SAMPING SEHUBUNGAN DENGAN ARAH PERMAINAN DAN PADA JARAK SETIDAKNYA 2 METER SATU DARI YANG LAIN.
- PARA PEMAIN YANG TIDAK MEMATUHI PERATURAN INI DAPAT

DIKELUARKAN DARI KOMPETISI JIKA, SETELAH MENDAPAT PERINGATAN DARI WASIT, MEREKA TETAP BERTAHAN DALAM PERILAKUNYA.

## PASAL 18, PELEMPARAN BOSI DAN BOSI KE LUAR LAPANGAN

- SAMA SEKALI TIDAK ADA, SEBAGAI UJIAN, YANG BOLEH MELEMPAR BOSI MEREKA SELAMA PERTANDINGAN TERMASUK JAUH DARI JALUR TEMPAT MEREKA BERMAIN. PEMAIN YANG TIDAK MEMATUHI ATURAN INI DAPAT DIKENAKAN SANKSI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL

- PADA AKHIRNYA, BOSI PERGI KE LUAR LAPANGAN YANG DITANDAI BERLAKU KECUALI SEPERTI DALAM PENERAPAN PASAL 19.

## PASAL 19, BOSI MATI

- SETIAP BOSI SUDAH MATI SEJAK MEMASUKI AREA DI LUAR BATAS. SEBUAH BOSI YANG MENGANGKANGI GARIS BATAS DARI AREA BERMAIN RESMI ADALAH VALID. BOSI MATI HANYA SETELAH BENAR-BENAR MELEWATI BATAS DARI AREA BERMAIN YANG DITENTUKAN, ARTINYA, KETIKA ITU TERLETAK SEPENUHNYA DI LUAR BATAS JIKA DILIHAT LANGSUNG DARI ATAS. HAL YANG SAMA BERLAKU KETIKA, PADA JALUR YANG DITANDAI, BOSI SEPENUHNYA MELINTASI LEBIH DARI SATU JALUR DI SEPANJANG JALUR YANG DIGUNAKAN ATAU KETIKA MELEWATI GARIS AKHIR JALUR.
- DALAM PERMAINAN BERJANGKA WAKTU YANG DIMAINKAN DI JALUR YANG

DITANDAI, BOSI DIANGGAP MATI JIKA BENAR-BENAR MELEWATI GARIS JALUR YANG DITENTUKAN.

- JIKA BOSI KEMBALI KE AREA PERMAINAN, BAIK KARENA KEMIRINGAN TANAH ATAU KARENA TELAH MEMANTUL DARI HALANGAN, BERGERAK ATAU DIAM, IA SEGERA DIKELUARKAN DARI PERMAINAN DAN APAPUN YANG TELAH DIPINDAHKAN SETELAH MELEWATI JALAN KELUAR. AREA BATAS DIKEMBALIKAN KE TEMPATNYA ASALKAN BENDA-BENDA INI TELAH DITANDAI.

- BOSI YANG MATI HARUS SEGERA DIKELUARKAN DARI GAME. SECARA DEFAULT, INI AKAN DIANGGAP LANGSUNG SAAT BOSI LAIN DIMAINKAN OLEH TIM LAWAN.

## PASAL 20, MENGHENTIKAN BOSI

- BOSI APA PUN YANG DIMAINKAN YANG DIHENTIKAN ATAU DISIMPANGKAN OLEH PENONTON ATAU WASIT, AKAN TETAP BERADA DI TEMPATNYA.
- BOSI APA PUN YANG DIMAINKAN, YANG DIHENTIKAN ATAU DISIMPANG SECARA TIDAK SENGAJA OLEH PEMAIN YANG TIMNYA, SUDAH MATI.
- SETIAP BOSI MENUNJUK YANG DIHENTIKAN ATAU MENYIMPANG SECARA TIDAK SENGAJA OLEH LAWAN, DAPAT, SESUAI KEINGINAN PEMAIN, DIPUTAR ULANG ATAU DIBIARKAN DI TEMPAT BERHENTI.
- SAAT TEMBAKAN BOSI, ATAU PUKULAN DIHENTIKAN ATAU MENYIMPANG SECARA TIDAK SENGAJA OLEH PEMAIN, LAWAN DAPAT:
  - 1) BIARKAN DI TEMPAT BERHENTI;
  - 2) LETAKKAN DI PERPANJANGAN GARIS YANG DIMULAI DARI POSISI SEMULA YANG DITEMPATI HINGGA TITIK PEMBERHENTIANNYA, TETAPI HANYA DI AREA YANG DAPAT DIMAINKAN DAN HANYA DENGAN SYARAT TELAH DITANDAI.
- PEMAIN YANG DENGAN SENGAJA MENGHENTIKAN BOSI YANG BERGERAK SEGERA DIDISKUALIFIKASI, BERSAMA DENGAN

TIMNYA, UNTUK PERMAINAN YANG SEDANG BERLANGSUNG.

# PASAL 21, WAKTU DIPERBOLEHKAN UNTUK BERMAIN

- SETELAH JACK DILEMPARKAN, SETIAP PEMAIN MEMILIKI DURASI MAKSIMUM SATU MENIT UNTUK MEMAINKAN BOSI MEREKA. PERIODE

SINGKAT INI DIMULAI DARI SAAT BOSI ATAU BOKA SEBELUMNYA BERHENTI ATAU, JIKA PERLU UNTUK MENGUKUR SUATU TITIK, SEJAK SAAT TERAKHIR DILAKUKAN.



- PERSYARATAN YANG SAMA BERLAKU UNTUK MELEMPAR BOKA.
- SEMUA PEMAIN YANG TIDAK MENGHORMATI ATURAN INI, DIKENAI PENALTI YANG DIURAIKAN DALAM PASAL 35.

## PASAL 22, BOSI TERGERAK

- JIKA BOSI STASIONER (DIAM) DIGERAKKAN OLEH ANGIN ATAU KEMIRINGAN TANAH, MISALNYA, BOSI ITU DIPASANG KEMBALI PADA TEMPATNYA, ASALKAN SUDAH DIBERI TANDA. HAL YANG SAMA BERLAKU UNTUK BOSI YANG SECARA TIDAK SENGAJA DIPINDAHKAN OLEH PEMAIN, WASIT, PENONTON, HEWAN, ATAU OBJEK BERGERAK APA PUN.

- UNTUK MENGHINDARI PERSELISIHAN, PEMAIN HARUS MENANDAI BOSI. TIDAK ADA KLAIM YANG AKAN DITERIMA UNTUK BOSI YANG TIDAK BERTANDA, DAN WASIT HANYA

AKAN MEMBERIKAN KEPUTUSAN DALAM HAL POSISI YANG DIPEGANG BOSI DI LAPANGAN.

- NAMUN, JIKA BOSI DIGERAKKAN OLEH BOSI YANG DIMAINKAN DALAM GAME YANG SAMA, BOSI TETAP BERADA DI POSISINYA YANG BARU

## PASAL 23, PEMAIN YANG MELEMPAR BOSI SELAIN MILIKNYA

- PEMAIN YANG MEMAINKAN BOSI SELAIN MILIKNYA SENDIRI MENERIMA PERINGATAN. BOSI YANG DIMAINKAN TETAP SAH

TETAPI HARUS SEGERA DIGANTI,  
KEMUNGKINAN SETELAH  
PENGUKURAN DILAKUKAN.

- JIKA ITU TERJADI LAGI SELAMA PERMAINAN, BOSI PEMAIN YANG BERSALAH DIDISKUALIFIKASI DAN APA PUN YANG DIPINDAHKAN AKAN DIKEMBALIKAN KE TEMPATNYA, JIKA POSISI MEREKA DITANDAI.

## PASAL 24, BOSI DILEMPAR BERTENTANGAN DENGAN ATURAN

- KECUALI UNTUK KASUS-KASUS DI MANA ATURAN-ATURAN INI MEMBERIKAN HUKUMAN YANG

SPESIFIK DAN BERJENJANG SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM PASAL 35, SETIAP BOSI YANG DILEMPARKAN YANG BERTENTANGAN DENGAN ATURAN AKAN MATI DAN JIKA DITANDAI, APA PUN YANG TELAH DIPINDAHKAN SELAMA PERJALANANNYA AKAN DIKEMBALIKAN KE TEMPATNYA.

- NAMUN, LAWAN MEMILIKI HAK UNTUK MENERAPKAN ATURAN KEUNGGULAN DAN MENYATAKANNYA SAH. DALAM KASUS INI, BOSI MENUNJUK ATAU MENEMBAK, VALID DAN APAPUN YANG DIPINDAHKAN TETAP DI TEMPATNYA.

**PASAL 25,**

# PENGHAPUSAN SEMENTARA BOSI

- UNTUK MENGUKUR SUATU TITIK, DIPERBOLEHKAN, SETELAH MENANDAI POSISINYA, UNTUK SEMENTARA MENGHILANGKAN BOSI DAN HAMBATAN YANG TERLETAK DI ANTARA BOKA DAN BOSI YANG AKAN DIUKUR.
- SETELAH PENGUKURAN, BOSI DAN HALANGAN YANG DILEPASKAN DIPASANG KEMBALI PADA TEMPATNYA. JIKA BENDA TIDAK BISA DILEPAS, PENGUKURAN DILAKUKAN DENGAN BANTUAN KALIPER

# PASAL 26, PENGUKURAN POIN

- PENGUKURAN POIN ADALAH TANGGUNG JAWAB PEMAIN YANG TERAKHIR BERMAIN ATAU OLEH SALAH SATU REKAN SATU TIM MEREKA. LAWAN SELALU MEMILIKI HAK UNTUK MENGUKUR SETELAH SALAH SATU PEMAIN INI.
- PENGUKURAN HARUS DILAKUKAN DENGAN INSTRUMEN YANG SESUAI, YANG HARUS DIMILIKI SETIAP TIM.
- KHUSUSNYA, DILARANG MELAKUKAN PENGUKURAN DENGAN KAKI. PEMAIN YANG TIDAK MEMATUHI ATURAN INI AKAN DIKENAKAN PENALTI YANG DIURAIKAN DALAM PASAL 35.
- APAPUN POSISI BOSI YANG AKAN DIUKUR DAPAT BERTAHAN, DAN PADA TAHAP APAPUN AKHIRNYA, SEORANG WASIT DAPAT DIKONSULTASIKAN DAN KEPUTUSAN MEREKA ADALAH FINAL. SELAMA WAKTU WASIT MENGUKUR, PEMAIN HARUS BERADA SETIDAKNYA 2 METER.
- DENGAN KEPUTUSAN PANITIA PENYELENGGARA, TERUTAMA UNTUK PERTANDINGAN YANG

DISIARKAN DI TELEVISI, DAPAT DIPUTUSKAN BAHWA HANYA SEORANG WASIT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENGUKUR.

## PASAL 27, BOSI YANG DIHAPUS

- DILARANG BAGI PEMAIN UNTUK MENGAMBIL BOSI YANG DIMAINKAN SEBELUM PENYELESAIAN AKHIR.
- PADA AKHIR PENYELESAIAN, SEMUA BOSI DIAMBIL SEBELUM KESEPAKATAN POIN MATI. TIDAK ADA KLAIM YANG DAPAT DITERIMA UNTUK SUBJEK INI.

- JIKA SEORANG PEMAIN MENGAMBIL SALAH SATU BOSI MEREKA DARI AREA BERMAIN SEMENTARA REKANNYA MEMILIKI BOSI YANG TERSISA, MEREKA TIDAK AKAN DIIZINKAN UNTUK MEMAINKANNYA.

## PASAL 28, PEMINDAHAN BOSI ATAU BOKA

- TIM, YANG PEMAINNYA MENGGESER ATAU MENGGANGGU JACK ATAU SALAH SATU BOSI YANG DIPEREBUTKAN, SAAT



MELAKUKAN PENGUKURAN,  
KEHILANGAN POIN.

- JIKA, SELAMA PENGUKURAN SUATU TITIK, WASIT MENGGANGGU ATAU MENGGESER BOKA ATAU BOSI, MEREKA AKAN MEMBUAT KEPUTUSAN YANG TIDAK MEMIHAK.

## PASAL 29

### BOSIS BERJARAK SAMA DARI BOKA

- KETIKA DUA BOSI TERDEKAT KE JACK DIMILIKI OLEH TIM LAWAN, DAN BERADA PADA JARAK YANG SAMA DARINYA, 3 KASUS DAPAT DITERAPKAN:

- 1) JIKA KEDUA TIM TIDAK LAGI MEMILIKI BOSI UNTUK DIMAINKAN, MAKA PERMAINAN BERAKHIR MATI DAN JACK ADALAH MILIK TIM YANG MENCETAK POIN PADA AKHIR SEBELUMNYA, ATAU YANG MEMENANGKAN UNDIAN.

- 2) JIKA HANYA SATU TIM YANG MEMILIKI BOSI PADA DISPOSISINYA, IA MEMAINKANNYA DAN MENCETAK POIN SEBANYAK ITU MEMILIKI BOSI YANG LEBIH DEKAT KE JACK DARIPADA BOSI LAWAN TERDEKAT.

- 3) JIKA KEDUA TIM MEMILIKI BOSI PADA DISPOSISINYA, MAKA TIM YANG MEMAINKAN BOSI

TERAKHIR AKAN BERMAIN LAGI, KEMUDIAN TIM LAWAN BERGANTIAN HINGGA POIN MENJADI MILIK SALAH SATU DARI MEREKA. JIKA HANYA SATU TIM YANG MEMILIKI BOSI, PENGATURAN YANG DITETAPKAN DI PARAGRAF SEBELUMNYA BERLAKU.

- JIKA, SETELAH PENYELESAIAN AKHIR, TIDAK ADA BOSI YANG TERSISA DI DALAM BATAS DARI AREA BERMAIN YANG DIOTORISASI, AKHIR TERSEBUT BATAL DEMI HUKUM.

## PASAL 30,

# BENDA ASING MENGIKUTI BOSI ATAU JACK

- BENDA ASING YANG MENEMPEL PADA BOSI ATAU BOKA HARUS DIKELUARKAN SEBELUM MENGUKUR SUATU TITIK.

## PASAL 31, KELUHAN

- UNTUK DIPERHATIKAN, PENGADUAN APAPUN HARUS DIAJUKAN KE WASIT. SEGERA SETELAH PERMAINAN SELESAI, TIDAK ADA KELUHAN YANG DAPAT DITERIMA.

## PASAL 32,

# HUKUMAN UNTUK TIM ATAU PEMAIN YANG ABSEN

- PADA SAAT PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN HASILNYA, PARA PEMAIN HARUS HADIR DI MEJA KENDALI. SEPEREMPAT JAM SETELAH PENGUMUMAN HASIL INI, TIM YANG ABSEN DARI LAPANGAN AKAN DIHUKUM SATU POIN YANG DIBERIKAN KEPADA LAWAN MEREKA. BATAS WAKTU INI DIKURANGI MENJADI 5 MENIT DALAM PERMAINAN DENGAN WAKTU TERTENTU.
- SETELAH BATAS WAKTU INI, PENALTI BERTAMBAH SATU POIN UNTUK SETIAP LIMA MENIT PENUNDAAN. PENALTI YANG SAMA BERLAKU DI SELURUH KOMPETISI, SETELAH SETIAP UNDIAN ACAK.
- JIKA PERMAINAN DIMULAI ULANG SETELAH GANGGUAN, UNTUK ALASAN

APA PUN, PENALTI AKAN MENJADI SATU POIN UNTUK SETIAP 5 MENIT TIM ABSEN.

- TIM YANG TIDAK MUNCUL DI AREA PERMAINAN DALAM WAKTU 30 MENIT SEJAK DIMULAINYA ATAU DIMULAI KEMBALI PERMAINAN DINYATAKAN TERSINGKIR DARI KOMPETISI.

- TIM YANG TIDAK LENGKAP MEMILIKI HAK UNTUK MEMULAI PERMAINAN TANPA MENUNGGU PEMAINNYA YANG ABSEN; NAMUN, ITU TIDAK MENGGUNAKAN BOSI DARI PEMAIN TERSEBUT.

- TIDAK ADA PEMAIN YANG BISA ABSEN DARI PERMAINAN ATAU MENINGGALKAN AREA BERMAIN TANPA IZIN WASIT. BAGAIMANAPUN, KETIDAKHADIRAN INI TIDAK AKAN MENGGANGGU JALANNYA PERMAINAN, ATAU KEWAJIBAN BAGI MITRA UNTUK MEMAINKAN BOSI MEREKA PADA MENIT YANG DITENTUKAN. JIKA PEMAIN BELUM KEMBALI PADA SAAT

MEREKA MEMAINKAN BOSI MEREKA,  
MEREKA DIBATALKAN DENGAN  
KECEPATAN SATU BOSI PER MENIT.

- JIKA IZIN BELUM DIBERIKAN, HUKUMAN YANG DIURAIKAN DALAM PASAL 35 AKAN BERLAKU.

- DALAM KASUS KECELAKAAN ATAU MASALAH MEDIS YANG DIAKUI SECARA RESMI

OLEH DOKTER, PEMAIN DAPAT DIBERIKAN WAKTU ABSEN MAKSIMAL LIMA BELAS MENIT. JIKA MENGGUNAKAN OPSI INI TERBUKTI CURANG, PEMAIN DAN TIMNYA AKAN SEGERA DIKELUARKAN DARI KOMPETISI.

## PASAL 33, KEDATANGAN PEMAIN YANG TERLAMBAT

- JIKA, SETELAH PERMAINAN (END) DIMULAI, PEMAIN YANG TIDAK HADIR DATANG, MEREKA TIDAK MENGAMBIL BAGIAN DALAM PERMAINAN (END) INI. PEMAIN DITERIMA DALAM PERMAINAN HANYA PADA PERMAINAN (END) BERIKUTNYA.

- JIKA PEMAIN YANG HILANG DATANG LEBIH DARI 30 MENIT SETELAH DIMULAINYA PERMAINAN, MEREKA KEHILANGAN SEMUA HAK UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PERMAINAN

ITU.

- JIKA REKAN SATU TIMNYA MEMENANGKAN PERMAINAN INI, PEMAIN AKAN DAPAT

BERPARTISIPASI DALAM PERMAINAN BERIKUT ASALKAN MEREKA AWALNYA TERDAFTAR DI TIM ITU.

- JIKA KOMPETISI DIMAINKAN DALAM LIGA, PEMAIN DAPAT MENGAMBIL BAGIAN DALAM PERMAINAN KEDUA APAPUN HASIL PERTANDINGAN PERTAMA.

- AKHIR PERTAMA PERMAINAN DIANGGAP DIMULAI SEGERA SETELAH JACK DILEMPARKAN, TERLEPAS DARI VALIDITAS

LEMPARAN. END BERIKUT DIANGGAP TELAH DIMULAI SEGERA SETELAH BOSI TERAKHIR DARI END SEBELUMNYA TELAH BERHENTI.

## PASAL 34, PENGANTIAN PEMAIN

- PENGANTIAN PEMAIN DI GANDA, ATAU SATU ATAU DUA PEMAIN DI TRIPLES, DIPERBOLEHKAN SEBELUM PENGUMUMAN RESMI DIMULAINYA KOMPETISI (SENJATA, PELUIT, PENGUMUMAN, DLL.), DENGAN SYARAT BAHWA PENGANTINYAADALAH / SEBELUMNYA TIDAK TERDAFTAR DALAM KOMPETISI SEBAGAI MILIK TIM LAIN.



# PASAL 35, HUKUMAN

UNTUK NON-OBSERVASI ATURAN SELAMA  
PERTANDINGAN, PEMAIN DIKENAKAN PENALTI  
BERIKUT:

- 1) PERINGATAN, YANG SECARA RESMI DITANDAI OLEH WASIT YANG MEMBERIKAN KARTU KUNING KEPADA PEMAIN YANG BERSALAH.
- NAMUN, KARTU KUNING KARENA MELEBIHI BATAS WAKTU AKAN DIKENAKAN PADA SEMUA PEMAIN DARI TIM YANG MELANGGAR. JIKA SALAH SATU DARI PEMAIN INI TELAH DIBERI KARTU KUNING, MEREKA AKAN DIHUKUM DENGAN MENDISKUALIFIKASI BOSI YANG DIMAINKAN ATAU AKAN DIMAINKAN.
- 2) DISKUALIFIKASI BOSI YANG DIMAINKAN ATAU AKAN DIMAINKAN, YANG SECARA RESMI DITANDAI OLEH WASIT YANG MEMBERIKAN KARTU ORANYE KEPADA PEMAIN YANG BERSALAH.
- 3) PENGECEUALIAN PEMAIN YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERMAINAN TERSEBUT, YANG SECARA RESMI DITANDAI OLEH WASIT YANG MEMBERIKAN KARTU MERAH KEPADA PEMAIN YANG BERSALAH.

- 4) DISKUALIFIKASI TIM YANG BERTANGGUNG JAWAB.
- 5) DISKUALIFIKASI KEDUA TIM JIKA TERJADI KETERLIBATAN.
- PERINGATAN TERSEBUT MERUPAKAN SANKSI DAN HANYA DAPAT DIBERIKAN SETELAH TERJADI PELANGGARAN ATURAN. MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA PEMAIN ATAU MEMINTA MEREKA HARUS MENGHORMATI PERATURAN DI AWAL KOMPETISI ATAU PERTANDINGAN TIDAK AKAN DIANGGAP SEBAGAI PERINGATAN.

## PASAL 36, CUACA BURUK

- JIKA TERJADI CUACA BURUK, SEPERTI HUJAN LEBAT, PENYELESAIAN APA PUN YANG DIMULAI HARUS DISELESAIKAN, KECUALI KEPUTUSAN YANG BERTENTANGAN DIBUAT OLEH WASIT, YANG MERUPAKAN SATUSATUNYA ORANG YANG

BERWENANG, SETELAH BERKONSULTASI DENGAN JURI ATAU PANITIA PENYELENGGARA, UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN UNTUK MENGHENTIKAN PERMAINAN ATAU, UNTUK PEMBATALAN KOMPETISI JIKA TERJADI KEADAAN KAHAR.

## PASAL 37, FASE PERMAINAN BARU

- JIKA, SETELAH PENGUMUMAN UNTUK MEMULAI BABAK BARU KOMPETISI (BABAK KE-2, BABAK KE-3, DLL.), PERMAINAN TERTENTU DARI BABAK SEBELUMNYA BELUM DISELESAIKAN, SEORANG WASIT BOLEH SAJA, DENGAN MEMPERHATIKAN BAHWA KELANCARAN KOMPETISI TIDAK BISA LAGI BERLANGSUNG, MINTA PERTIMBANGAN

JURI ATAU PANITIA PENYELENGGARA  
UNTUK MENGHENTIKAN SEMUA  
PERMAINAN YANG SEDANG  
BERLANGSUNG ATAU BAHKAN KOMPETISI.

P

A  
S  
A  
L  
38

,  
K  
U  
R  
A  
N  
G  
S

# P O R T I V I T A S

- TIM YANG BERDEBAT SELAMA PERTANDINGAN, YANG MENUNJUKKAN KURANGNYA SPORTIVITAS DAN RASA HORMAT KEPADA PUBLIK, PENYELENGGARAATAU WASIT, AKAN DIKELUARKAN

DARI KOMPETISI. PENGECEUALIAN  
INI DAPAT MENYEBABKAN TIDAK  
DITERIMANYA HASIL, SERTA  
PENERAPAN HUKUMAN YANG  
DITETAPKAN DALAM PASAL 39.

## PASAL 39, PERILAKU BURUK

- PEMAIN YANG BERSALAH ATAS PERILAKU BURUK, ATAU LEBIH BURUK LAGI, KEKERASAN TERHADAP OFISIAL, WASIT, PEMAIN LAIN ATAU PENONTON DIKENAKAN SATU ATAU BEBERAPA HUKUMAN BERIKUT, TERGANTUNG PADA KESERIUSAN PELANGGARAN TERSEBUT.
- 1) PENGECEUALIAN DARI KOMPETISI.
- 2) PENCABUTAN IZIN ATAU DOKUMEN RESMI.
- 3) PENYITAAN ATAU PENGEMBALIAN BIAYA DAN HADIAH.
- HUKUMAN YANG DIJATUHKAN PADA PEMAIN YANG BERSALAH JUGA BISA DIJATUHKAN KEPADA REKAN SATU TIMNYA. PENALTI 1 DIJATUHKAN OLEH SEORANG WASIT.
- PENALTI 2 DIJATUHKAN OLEH JURI ATAU PANITIA PENYELENGGARA.
- PENALTI 3 DIJATUHKAN OLEH PANITIA YANG, DALAM WAKTU 48 JAM, MENGIRIMKAN LAPORAN DENGAN

BIAYA DAN HADIAH DISIMPAN KE ORGANISASI FEDERASI YANG AKAN MEMUTUSKAN TUJUAN MEREKA.

- DALAM SEMUA KASUS, KETUA KOMITE FEDERASI YANG BERSANGKUTAN AKAN MEMBUAT KEPUTUSAN AKHIR.
- PAKAIAN YANG BENAR DIPERLUKAN DARI PARA PEMAIN, KHUSUSNYA DILARANG BERMAIN TANPA ATASAN DAN UNTUK ALASAN KEAMANAN, PARA PEMAIN HARUS MEMAKAI SEPATU TERTUTUP YANG MELINDUNGI JARI KAKI DAN TUMIT.
- DILARANG MEROKOK SELAMA BERMAIN, TERMASUK ROKOK ELEKTRONIK. DILARANG JUGA MENGGUNAKAN PONSEL SELAMA PERMAINAN.
- SETIAP PEMAIN YANG TIDAK MEMATUHI PERATURAN INI, AKAN DIKELUARKAN DARI KOMPETISI JIKA MEREKA TETAP BERTAHAN SETELAH MENDAPAT PERINGATAN DARI WASIT.

## PASAL 40, TUGAS PENGAWAS

- WASIT YANG DITUNJUK UNTUK MENGONTROL KOMPETISI DITUNTUT UNTUK MENGAWASI PENERAPAN KETAT ATURAN PERMAINAN DAN ATURAN ADMINISTRASI YANG MELENGKAPINYA.



- TUNDUK PADA KESERIOUSAN PELANGGARAN, MEREKA MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENGEQUALIKAN PERMAINAN ATAU MENDISKUALIFIKASI DARI KOMPETISI, PEMAIN ATAU TIM MANA PUN YANG MENOLAK UNTUK MEMATUHI KEPUTUSAN MEREKA.

- PENONTON DENGAN LISENSI YANG VALID ATAU DITANGGUHKAN, YANG, BERDASARKAN PERILAKU MEREKA, MERUPAKAN ASAL MULA INSIDEN DI LAPANGAN PERMAINAN, AKAN MENJADI SUBJEK LAPORAN WASIT KEPADA EKSEKUTIF FEDERAL. YANG TERAKHIR AKAN MEMANGGIL PIHAK YANG BERSALAH ATAU PIHAKPIHAK YANG BERSALAH DI HADAPAN KOMITE DISIPLIN YANG KOMPETEN YANG AKAN MEMUTUSKAN HUKUMAN YANG AKAN DITERAPKAN.

# PASAL 41, KOMPOSISI DAN KEPUTUSAN JURI

- KASUS APA PUN YANG TIDAK DIATUR DALAM ATURAN DISERAHKAN KEPADA WASIT YANG DAPAT MERUJUKNYA KE JURI KOMPETISI. JURI INI BERANGGOTAKAN MINIMAL 3 ORANG DAN PALING BANYAK 5 ORANG. KEPUTUSAN YANG DIAMBIL JURI DALAM MENERAPKAN AYAT INI TANPA BANDING. DALAM KASUS PEMUNGUTAN SUARA TERPISAH, PRESIDEN DEWAN JURI MEMILIKI HAK SUARA.

**SEKIAN DAN  
TERIMAKASIH**





## IMPLEMENTASI KERJA SAMA



### ANTARA PROGRAM MAGISTER ILMU KEOLAHRAGAAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN

FOPI KABUPATEN BANTUL

TENTANG

### IMPLEMENTASI OLAHRAGA KONTEMPORER BAGI MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL

Nomor : T/188/UN34.16/HK.06.00/2022

Nomor: 05/FOPI Kab. Bantul/07/2022

Pada hari ini, Sabtu, tanggal Sembilan bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Wawan Sundawan Suherman, M.Ed.** : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Colombo No. 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Sri Wahyuni, M.Or.** : Ketua Harian oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama FOPI Kabupaten Bantul, yang berkedudukan di Telan, Rt. 06, Trimulyo, Jetis, Bantul, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerja Sama Implementasi Olahraga Kontemporer bagi Masyarakat Kabupaten Bantul yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Implementasi Olahraga Kontemporer bagi Masyarakat Kabupaten Bantul.

**Pasal 2**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

(1) Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

<b>Hari, Tanggal</b>	<b>Waktu</b>	<b>Kegiatan</b>
Sabtu-Minggu, 9-10 Juli 2022	09.00 – 16.00 WIB	Implementasi Olahraga Kontemporer bagi Masyarakat Kabupaten Bantul

- (2) **PIHAK KESATU** mengirimkan Narasumber, mamfasilitasi keperluan narasumber dan Tim dari UNY, dan materi.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyediakan peserta, dan tempat.
- (4) **PARA PIHAK** saling berperan untuk keperluan pertanggungjawaban kegiatan.

**Pasal 3**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya untuk kegiatan ini berasal dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.
- (2) Biaya tambahan diluar dari pendaanaan sebagaimana tercantum pada ayat (1) akan ditanggung **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah sejak ditandatanganinya implementasi kerja sama ini sampai dengan tiga puluh (30) hari setelah selesainya acara ini.

**Pasal 5**  
**PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



**Prof. Dr. Wawan Sundawan Suherman, M.Ed.**

PIHAK KEDUA,



**Sri Wahyuni, M.Or.**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
Alamat: Jl. Colombo No.1 Yogyakarta, Telp (0274) 513092, 586168.

## SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PKM

### PERJANJIAN PELAKSANAAN PKM TEMATIK FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR : 08/27.04/UN34.16/TEMATIK.01/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Yudik Prasetyo, M.Kes : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta yang beralamat di Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNY; selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Ahmad Nasrulloh, S.Or., M.Or. : Dosen dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, yang beralamat di Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana PkM Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK Dengan berdasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini:

#### PASAL 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017- 2045;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
Alamat: Jl. Colombo No.1 Yogyakarta, Telp (0274) 513092, 586168.

## SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PKM

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/ atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : Per-7/PB/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
19. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang UNY 2015 – 2025;
20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021 – 2025;
21. DIPA BLU UNY Tahun 2022 Nomor : SP DIPA-023.17.2.677509/ 2022 tanggal 17 November 2021;
22. Surat Keputusan Dekan FIK UNY Nomor: T/231/UN34.16/HK.03/2022 Tanggal 25 April 2022 tentang Dosen PkM Tematik Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY Tahun 2022.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan PkM dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### PASAL 2 PELAKSANAAN PKM

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab pelaksanaan PkM dengan judul : "Implementasi Olahraga Kontemporer bagi Masyarakat Kabupaten Bantul"





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
Alamat: Jl. Colombo No.1 Yogyakarta, Telp (0274) 513092, 586168.

## SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PkM

Dengan susunan personalia sebagai berikut:

- Ketua : Dr. Ahmad Nasrulloh, S.Or., M.Or.  
Anggota : 1. Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes.  
2. Martono, S.Or., M.Or.  
3. Duwi Kurnianto Pambudi, S.Or., M.Or.  
4. Inas Gita Amalia  
5. Wildan Wirawan Pinandita  
6. Sutan Baharsyah Harahap  
7. Muhammad Rifqi Fathoni  
8. Danny Eka Wahyu Saputra

- (2) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia dipantau dan dievaluasi oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA memberikan dana PkM dengan judul sebagaimana tercantum dalam ayat (1) sebesar Rp 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) sesuai Surat Keputusan Dekan FIK UNY Nomor: T/231/UN34.16/HK.03/2022 Tanggal 25 April 2022 tentang Dosen PkM Tematik Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY Tahun 2022.
- (4) PIHAK KEDUA berhak menerima dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban menggunakan sepenuhnya untuk pelaksanaan PkM dengan judul sebagaimana tercantum dalam ayat (1) sampai selesai sesuai ketentuan pembelanjaan keuangan negara
- (5) Dalam hal PIHAK PERTAMA berhenti dari jabatannya sebelum Surat Perjanjian ini berakhir, maka PIHAK PERTAMA akan menyerahkan tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikan.
- (6) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi PkM dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- (7) Apabila Ketua tim pelaksana PkM tidak dapat menyelesaikan PkM atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA mengusulkan persetujuan tertulis penggantian Ketua tim pelaksana PkM yang merupakan salah anggota kepada PIHAK PERTAMA.

### PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PkM

Jangka waktu pelaksanaan PkM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhitung mulai tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022.

### PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :
  - a. Memberikan kontrak pelaksanaan PkM pada PIHAK KEDUA
  - b. Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya PkM
  - c. Melakukan penjaminan mutu PkM
  - d. Memantau pengunggahan ke laman SIMPPM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

Alamat: Jl. Colombo No.1 Yogyakarta, Telp (0274) 513092, 586168.

## SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PkM

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
- Melaksanakan PkM sesuai dengan kaidah PkM sampai dengan selesai PkM
  - Mempertanggungjawabkan hasil PkM
  - Mempertanggungjawabkan penggunaan dana PkM sesuai dengan peraturan yang berlaku
  - Melakukan unggahan ke laman SIMPPM: luaran PkM, laporan perkembangan PkM, laporan akhir PkM.

### PASAL 5

#### CARA PEMBAYARAN

- Pembayaran dana PkM ini akan dilaksanakan melalui Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY dan dibayarkan ke PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Pembayaran Tahap Pertama (70%) sebesar Rp 5.600.000,00 (Lima juta enam ratus ribu rupiah);
  - Pembayaran Tahap Kedua (30%) sebesar Rp 2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Pembayaran pendanaan PkM Tahap Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan setelah Surat Perjanjian PkM ditandatangani.
- Pembayaran Tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan apabila PIHAK PERTAMA telah menerima Laporan pelaksanaan PkM paling lambat tanggal 27 Oktober 2022.

### PASAL 6

#### PERTANGGUNGJAWABAN AKADEMIK

- PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah ke laman SIMPPM dokumen sebagai berikut :
  - Laporan akhir pelaksanaan PkM;
  - Luaran PkMpaling lambat tanggal 27 Oktober 2022.
- PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan ke PIHAK PERTAMA dokumen sebagai berikut dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*:
  - laporan kemajuan pelaksanaan PkM;
  - luaran PkM;
  - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB);
  - Hardcopy* dari laporan hasil PkM sebanyak 2 (dua) eksemplar dan luaran PkM sebanyak 1 (satu) eksemplar, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan fotokopi bukti penggunaan dana sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Bentuk/ukuran kertas ukuran A4.
    - Warna cover kuning.
    - Di bagian bawah cover ditulis



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
Alamat: Jl. Colombo No.1 Yogyakarta, Telp (0274) 513092, 586168.

## SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PkM

Dibiayai oleh:

DIPA BLU UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Sesuai Kontrak PkM Tematik Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri  
Yogyakarta Tahun 2022

NOMOR : 08/27.04/UN34.16/TEMATIK.01/2022

- (3) Mempresentasikan hasil PkMnya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA
- (4) Luaran PkM yang berupa publikasi ilmiah wajib mencantumkan pemberi dana PkM;

### PASAL 7

#### PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban mempertanggungjawabkan pembelanjaan dana yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang telah disesuaikan dengan ketentuan pembelanjaan keuangan Negara.
- (2) Perpajakan yang timbul atas transaksi penggunaan dana PkM menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA, pemungutan dan pemotongan pajak menggunakan NPWP UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA dengan NPWP 00.159.121.3.542.000
- (3) Pengadaan barang/jasa diatas Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dipungut PPN sebesar 11% dari nilai dasar dan dipungut PPh 22 sebesar 1,5 % atau PPh final sebesar 0,5% apabila UMKM mempunyai surat keterangan kantor pajak.
- (4) Pengadaan jasa dipotong PPh 23 sebesar 2 % jika mempunyai NPWP dan 100% lebih tinggi jika tidak ber NPWP.
- (5) Pengadaan Konsumsi dipungut PPh 22 sebesar 1,5%.
- (6) Pembayaran honorarium WNI dipotong PPh 21 sesuai dengan golongannya, golongan III sebesar 5%, golongan IV jika mempunyai NPWP dan 15% lebih tinggi jika tidak ber NPWP.
- (7) Pembayaran honorarium WNA dipotong PPh 26 sebesar 20%.
- (8) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
- (9) Biaya pajak materai dalam surat perjanjian ini, seminar proposal dan seminar hasil PkM dan pajak yang timbul dari kegiatan PkM dibebankan pada PIHAK KEDUA.

### PASAL 8

#### SANKSI

- (1) Apabila sampai batas waktu perjanjian PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan akhir hasil PkM kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa bunga keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat perjanjian pelaksanaan PkM, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana PkM oleh PIHAK PERTAMA.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

Alamat: Jl. Colombo No.1 Yogyakarta, Telp (0274) 513092, 586168.

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PkM**

- (2) Bagi Pengabdian yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka seluruh dana yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan seluruh dana yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul PkM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijumpai adanya indikasi plagiat dengan PkM lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka PkM tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana PkM yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (5) Dalam hal tidak dipenuhinya Pertanggungjawaban Akademik sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 7, maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal PkM dalam kurun waktu dua tahun berturut turut.

**PASAL 9  
HASIL PkM**

- (1) Hasil PkM berupa Hak Kekayaan Intelektual dari pelaksanaan PkM tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil PkM ini wajib mencantumkan pemberi dana dalam hal ini Universitas Negeri Yogyakarta
- (3) Hasil PkM berupa peralatan dan atau alat (barang inventaris) yang dibeli dari kegiatan PkM ini adalah milik negara atas nama Universitas Negeri Yogyakarta.

**PASAL 10  
KEADAAN KAHAR**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau tidak terlaksananya kewajiban seperti tercantum dalam perjanjian PkM disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) yang secara langsung mempengaruhi terlaksananya perjanjian PkM, antara lain : bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade ekonomi, sabotase, revolusi, pemberontakan, kekacauan, huru-hara, kerusuhan, mobilisasi, keadaan darurat, gangguan navigasi;
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak yang berwenang secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) untuk mendapatkan pengesahan, dan PARA PIHAK dengan itikad baik segera membicarakan penyelesaiannya.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
Alamat: Jl. Colombo No.1 Yogyakarta, Telp (0274) 513092, 586168.

## SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PkM

### PASAL 11 PENUTUP

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian PkM ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah;
- (2) Surat Perjanjian pelaksanaan PkM ini dibuat rangkap 2 (dua), dan dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Pasal-pasal dalam perjanjian ini bersifat mengikat secara mutlak, apabila terjadi perubahan atau penambahan terhadap isi perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan musyawarah dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA



Dr. Yudik Prasetyo, M.Kes.  
NIP. 198208152005011002

PIHAK KEDUA

Dr. Ahmad Nasrulloh, S.Or., M.Or.  
NIP 198306262008121002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

Alamat : Jl. Kolombo No. 1 Yogyakarta 55281, Telp. (0274) 513092, 586168 psw 544  
Website: <http://fik.uny.ac.id>, E-mail : [humas\\_fik@uny.ac.id](mailto:humas_fik@uny.ac.id)

## BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PKM TEMATIK TAHUN 2022

1. Nama : Dr. Ahmad Nurulloh, S.Or. M.Or.  
2. Jurusan : IK  
3. Fakultas : Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta  
4. Jenis PPM : PKM Tematik FIK UNY  
5. Judul PPM : Implementasi Olahraga Kontemporer bagi Masyarakat Kabupaten Bantul  
6. Pelaksanaan : Rabu, 27 April 2022  
7. Jam : 10.30 - 12.00 WIB  
8. Tempat : GPA FIK UNY Lantai 3  
9. Dipimpin oleh : Ketua : Dr. Hari Yulianto, M.Kes  
Sekretaris : Dr. Ant Fajar Pambudi, M.Or.  
10. Peserta yang hadir : a. Konsultan : 1 orang  
b. Nara Sumber : ..... orang  
c. Peserta lain : 27 orang  
Jumlah : 28 orang

### 11. Hasil seminar:


Setelah mempertimbangkan penyajian, penjelasan, argumentasi serta sistematika dan tata tulis, seminar berkesimpulan: hasil PPM tersebut diatas:

- Diterima, tanpa revisi/pembenahan
- Diterima, dengan revisi/pembenahan
- Dibenahi untuk diseminarkan ulang


### 12. Catatan :

Luaran Artikel Jurnal

Ketua Sidang,

  
Dr. Hari Yulianto, M.Kes.  
NIP. 196707011999121001

Sekretaris Sidang,

  
Dr. Ant Fajar Pambudi, S.Pd., M.Or.  
NIP. 198205222009121006

Mengetahui  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kerja Sama



Dr. Yudik Prasetyo, M.Kes.  
NIP. 198208152005011002

Daftar Hadir Seminar Proposal PkM Tematik, Institusional  
 Tahun 2022 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta  
 Hari /Tanggal : Rabu, 27 April 2022

No.	Nama	NIP	Jenis Penelitian	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Dra. Sumaryanti, M.S.	195801111982032001	Tematik	1.
2	Prof. Soni Nopembri, M.Pd., Ph.D	197911122003121002	Tematik	2.
3	Dr. Erwin Setyo Kriswanto, M.Kes.	197510182005011002	Tematik	3.
4	Dr. Ali Satia Graha, S.Pd., M.Kes.	197504162003121002	Tematik	4.
5	Dr. Yudanto, S.Pd., Jas., M.Pd.	198107022005011001	Tematik	5.
6	Christina Fajar Sriwahyuniati, M.Or.	197112292000032001	Tematik	6.
7	Ahmad Rithaudin, S.Pd.Jas., M.Or.	198101252006041001	Tematik	7.
8	Dr. Ahmad Nasrulloh, S.Or., M.Or.	198306262008121002	Tematik	8.
9	Dr. Drs. Fauzi, M.Si.	196312281990021002	Tematik	9.
10	Dr. Drs. Jaka Sunardi, M.Kes.	196107311990011001	Tematik	10.
11	Faidillah Kurniawan, S.Pd.Kor., M.Or.	198210102005011002	Tematik	11.
12	Dr. Sulistiyono, S.Pd., M.Pd.	197612122008121001	Tematik	12.
13	Dr. Nurhadi Santoso, S.Pd., M.Pd.	197403172008121003	Tematik	13.
14	Riky Dwihandaka, S.Pd.Kor., M.O	198211292015041001	Tematik	14.
15	Prof. Dr. Dra. Sumaryanti, M.S.	195801111982032001	Institusional	15.
16	Prof. Dr. Dra. Endang Rini S., M.S.	196004071986012001	Institusional	16.
17	Prof. Soni Nopembri, M.Pd., Ph.D	197911122003121002	Institusional	17.
18	Dr. Komarudin, S.Pd., M.A.	197409282003121002	Institusional	18.
19	Dr. Yudanto, S.Pd., Jas., M.Pd.	198107022005011001	Institusional	19.
20	Dr. Ali Satia Graha, S.Pd., M.Kes.	197504162003121002	Institusional	20.
21	Dr. Hari Yulianto, S.Pd., M.Kes.	196707011994121001	Institusional	21.
22	Ch. Fajar Sriwahyuniati, S.Pd., M.Or.	197112292000032001	Institusional	22.
23	Dr. Ahmad Nasrulloh, S.Or., M.Or.	198306262008121002	Institusional	23.
24	Dr. Sigit Nugroho, S.Or., M.Or.	198009242006041001	Institusional	24.
25	Dr. Abdul Alim, S.Pd.Kor., M.Or.	198211292006041001	Institusional	25.
26	Dr. Nurhadi Santoso, S.Pd., M.Pd.	197403172008121003	Institusional	26.
27	Danang Wicaksono, S.Pd.Kor., M.Or.	198208262008121001	Institusional	27.

Wakil Dekan  
 Bidang Akademik dan Kerjasama

Dr. Yudik Prasetyo, M,Kes.  
 NIP.19820815 200501 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

Alamat : Jl. Kolombo No. 1 Yogyakarta 55281, Telp. (0274) 513092, 586168 psw 544  
Website: http://fik.uny.ac.id, E-mail : humas\_fik@uny.ac.id

**BERITA ACARA SEMINAR HASIL PKM TEMATIK TAHUN 2022**

1. Nama : Dr. Ahmad Nurulloh, M.Or  
 2. Jurusan : Ilmu Keolahragaan  
 3. Fakultas : Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta  
 4. Jenis PPM : PKM Tematik  
 5. Judul PPM : Implementasi Olahraga Kontemporer bagi Masyarakat Kabupaten Bantul  
 6. Pelaksanaan : 18 Oktober 2022  
 7. Jam : 10.00 WIB  
 8. Tempat : Ruang Akademi Kerangka Pangsab  
 9. Dipimpin oleh : Ketua : Dr. Hari Yularto, M.Kes  
 Sekretaris : Dr. Ang Fajar P. M.Or.  
 10. Peserta yang hadir : a. Konsultan : ..... orang  
 b. Nara Sumber : ..... orang  
 c. Peserta lain : ..... orang  
 Jumlah : .....14..... orang


11. Hasil seminar:

Setelah mempertimbangkan penyajian, penjelasan, argumentasi serta sistematika dan tata tulis, seminar berkesimpulan: hasil PPM tersebut diatas:


- d. Diterima, tanpa revisi/pembenahan
- e. Diterima, dengan revisi/pembenahan
- f. Dibenahi untuk diseminarkan ulang

12. Catatan :

Ketua Sidang,

  
Dr. Hari Yularto, M.Kes  
NIP.196707011994121001

Sekretaris Sidang,

  
Dr. Ang Fajar P. M.Or.  
NIP.198205222009121006

**Mengetahui**  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kerja Sama



Dr. Yudik Prasetyo, M.Kes.  
NIP. 19820815 200501 1 002



Daftar Hadir Seminar Kasil PkM Tematik, Institusional  
 Tahun 2022 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta  
 Hari /Tanggal : Selasa, 18 Oktober 2022

No.	Nama	NIP	Jenis Penelitian	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Dra. Sumaryanti, M.S.	195801111982032001	Tematik	1.
2	Prof. Soni Nopembri, M.Pd., Ph.D	197911122003121002	Tematik	2.
3	Dr. Erwin Setyo Kriswanto, M.Kes.	197510182005011002	Tematik	3.
4	Dr. Ali Satia Graha, S.Pd., M.Kes.	197504162003121002	Tematik	4.
5	Dr. Yudanto, S.Pd., Jas., M.Pd.	198107022005011001	Tematik	5.
6	Dr. Ahmad Nasrulloh, S.Or., M.Or.	198306262008121002	Tematik	6.
7	Dr. Drs. Fauzi, M.Si.	196312281990021002	Tematik	7.
8	Dr.Hedi Ardiyanto H., SPd., M.Or.	19770218 200801 1 002	Tematik	8.
9	Dr. Sulistiyono, S.Pd., M.Pd.	197612122008121001	Tematik	9.
10	Dr. Nurhadi Santoso, S.Pd., M.Pd.	197403172008121003	Tematik	10.
11	Faidillah Kurniawan, S.Pd.Kor., M.Or.	198210102005011002	Tematik	11.
12	Christina Fajar Sriwahyuniati, M.Or.	197112292000032001	Tematik	12.
13	Ahmad Rithaudin, S.Pd.Jas., M.Or.	198101252006041001	Tematik	13.
14	Riky Dwihandaka, S.Pd.Kor., M.O	198211292015041001	Tematik	14.
15	Prof. Dr. Dra. Sumaryanti, M.S.	195801111982032001	Institusional	15.
16	Prof. Dr. Dra. Endang Rini S., M.S.	196004071986012001	Institusional	16.
17	Prof. Soni Nopembri, M.Pd., Ph.D	197911122003121002	Institusional	17.
18	Dr. Komarudin, S.Pd., M.A.	197409282003121002	Institusional	18.
19	Dr. Yudanto, S.Pd., Jas., M.Pd.	198107022005011001	Institusional	19.
20	Dr. Ali Satia Graha, S.Pd., M.Kes.	197504162003121002	Institusional	20.
21	Dr. Hari Yulianto, S.Pd., M.Kes.	196707011994121001	Institusional	21.
22	Ch. Fajar Sriwahyuniati, S.Pd., M.Or.	197112292000032001	Institusional	22.
23	Dr. Ahmad Nasrulloh, S.Or., M.Or.	198306262008121002	Institusional	23.
24	Dr. Sigit Nugroho, S.Or., M.Or.	198009242006041001	Institusional	24.
25	Dr. Abdul Alim, S.Pd.Kor., M.Or.	198211292006041001	Institusional	25.
26	Dr. Nurhadi Santoso, S.Pd., M.Pd.	197403172008121003	Institusional	26.
27	Danang Wicaksono, S.Pd.Kor., M.Or.	198208262008121001	Institusional	27.

Wakil Dekan  
 Bidang Akademik dan Kerjasama

Dr. Yudik Prasetyo, M.Kes.  
 NIP.19820815 200501 1 002



## IMPLEMENTASI KERJA SAMA



ANTARA  
PROGRAM MAGISTER ILMU KEOLAHRAGAAN  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN

FOPI KABUPATEN BANTUL

TENTANG

IMPLEMENTASI OLAHRAGA KONTEMPORER BAGI MASYARAKAT  
KABUPATEN BANTUL

Nomor : T/188/UN34.16/HK.06.00/2022

Nomor: 05/FOPI Kab. Bantul/07/2022

Pada hari ini, Sabtu, tanggal Sembilan bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Wawan Sundawan Suherman, M.Ed.** : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Colombo No. 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Sri Wahyuni, M.Or.** : Ketua Harian oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama FOPI Kabupaten Bantul, yang berkedudukan di Telan, Rt. 06, Trimulyo, Jetis, Bantul, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerja Sama Implementasi Olahraga Kontemporer bagi Masyarakat Kabupaten Bantul yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Implementasi Olahraga Kontemporer bagi Masyarakat Kabupaten Bantul.

**Pasal 2**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

(1) Kegiatan dilaksanakan selama 2 hari dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

<b>Hari, Tanggal</b>	<b>Waktu</b>	<b>Kegiatan</b>
Sabtu-Minggu, 9-10 Juli 2022	09.00 – 16.00 WIB	Implementasi Olahraga Kontemporer bagi Masyarakat Kabupaten Bantul

- (2) **PIHAK KESATU** mengirimkan Narasumber, mamfasilitasi keperluan narasumber dan Tim dari UNY, dan materi.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyediakan peserta, dan tempat.
- (4) **PARA PIHAK** saling berperan untuk keperluan pertanggungjawaban kegiatan.

**Pasal 3**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya untuk kegiatan ini berasal dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.
- (2) Biaya tambahan diluar dari pendaanaan sebagaimana tercantum pada ayat (1) akan ditanggung **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah sejak ditandatanganinya implementasi kerja sama ini sampai dengan tiga puluh (30) hari setelah selesainya acara ini.

**Pasal 5**  
**PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



**Prof. Dr. Wawan Sundawan Suherman, M.Ed.**

PIHAK KEDUA,



**Sri Wahyuni, M.Or.**